



**NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM
ACARA PESTA PERNIKAHAN MASYARAKAT PESISIR
DI DESA KUBANGAN TOMPEK KECAMATAN BATAHAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)
dalam Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam*

Oleh

**SUTRIATI
NIM. 11 310 0179**

JURUSAN ILMU PENDIDIKAN ISLAM

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2015



**NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM
ACARA PESTA PERNIKAHAN MASYARAKAT PESISIR
DI DESA KUBANGAN TOMPEK KECAMATAN BATAHAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)
dalam Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam*

Oleh

**SUTRIATI
NIM. 11 310 0179**

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2015**



**NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM
ACARA PESTA PERNIKAHAN MASYARAKAT PESISIR
DI DESA KUBANGAN TOMPEK KECAMATAN BATAHAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)
dalam Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam*

Oleh

**SUTRIATI
NIM. 11 310 0179**



JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PEMBIMBING I

**Dra. Hj. Tatta Herawati Daulae, M.A
NIP. 19610323 199003 2 001**

PEMBIMBING II

**Erna Ikawati, M.Pd
NIP. 19791205 200801 2 012**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2015**

Hal: Skripsi
a.n SUTRIATI
Lampiran: 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidempuan, 22 Desember 2015
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n SUTRIATI, yang berjudul "NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM ACARA PESTA PERNIKAHAN MASYARAKAT PESISIR DI DESA KUBANGAN TOMPEK KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) dalam bidang Ilmu pendidikan agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

PEMBIMBING I



Dra. Hj. Tatta Herawati Daulae, M.A
NIP. 19610323 199003 2 001

PEMBIMBING II



Erna Ikawati, M.Pd
NIP. 19791205 200801 2 012

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUTRIATI
NIM : 11 310 0179
Fakultas/Jurusan : TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN/PAI-4
Judul Skripsi : NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM ACARA PESTA
PERNIKAHAN MASYARAKAT PESISIR DI DESA
KUBANGAN TOMPEK KECAMATAN BATAHAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 23 Desember 2015
Saya yang menyatakan,



SUTRIATI
NIM. 11 310 0179

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sutriati
Nim : 11 310 0179
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : PAI-4
Jelis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "**Nilai-nilai Pendidikan dalam Acara Pesta Pernikahan Masyarakat Pesisir di Desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal**" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan sebagai pemilik Hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan
Pada tanggal 23 Desember 2015



Sutriati
Nim. 11 310 0179

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : SUTRIATI
NIM : 11 310 0179
JUDUL SKRIPSI : NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM ACARA PESTA
PERNIKAHAN MASYARAKAT PESISIR DI DESA
KUBANGAN TOMPEK KECAMATAN BATAHAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Ketua



Ali Asrun Lubis, S.Ag, M.Pd
NIP. 19710424 199903 1 004

Sekretaris




Akhiril Pane, S.Ag., M.Pd
NIP. 19751020 200312 1 003

Anggota



Ali Asrun Lubis, S.Ag., M.Pd
NIP. 19710424 199903 1 004



Akhiril Pane, S.Ag., M.Pd
NIP. 19751020 200312 1 003



Dra. Hj. Tatta Herawati Daulae, M.A
NIP.19610323 199003 2 001



H. Ismail Baharuddin, M.A
NIP. 19660211 200112 1 002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal/Pukul : 08 Desember 2015/09.00 Wib s.d 12.00 Wib
Hasil/nilai : 69 (C)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,42
Predikat : Amat Baik



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan T. Rizal Nurdin km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : **NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM ACARA PESTA
PERNIKAHAN MASYARAKAT PESISIR DI DESA
KUBANGAN TOMPEK KECAMATAN BATAHAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Ditulis Oleh : **SUTRIATI**
Nim : **11 310 0179**
Fak/Jurusan : **TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)

Padangsidimpuan, 25 Januari 2016
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



M. Zulfahri, S.Ag. M.Pd
NIP. 19720702 199703 2 003

ABSTRAK

Nama : Sutriati
Nim : 11 310 0179
Judul : Nilai-nilai Pendidikan dalam Acara Pesta Pernikahan Masyarakat Pesisir di Desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal

Masalah yang muncul dalam penelitian ini yaitu dalam acara pernikahan masyarakat pesisir masih belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam yang sebenarnya. Rumusan masalah adalah bagaimana cara pesta pernikahan masyarakat pesisir dan Nilai-nilai pendidikan apa saja yang terkandung dalam acara pesta pernikahan masyarakat pesisir. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui cara pesta pernikahan masyarakat pesisir dan untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam pesta pernikahan masyarakat pesisir. Dan kegunaan penelitian adalah menambah wawasan tentang nilai-nilai pendidikan dalam acara pesta pernikahan.

Pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan dalam acara pesta pernikahan masyarakat pesisir, sehingga pendekatan yang dipakai adalah teori-teori yang berkaitan dengan pengertian pendidikan, tujuan pendidikan Islam, dasar pendidikan Islam, sumber pendidikan Islam, dan nilai-nilai pendidikan Islam. kemudian pengertian pernikahan, dasar pernikahan, rukun nikah, tujuan pernikahan, dan hikmah pernikahan. Kemudian acara pesta pernikahan masyarakat pesisir. dan kawin lari.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu peneliti bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara, dan teknik keabsahan data.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaan cara pesta pernikahan masyarakat pesisir di desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal ini sesuai dengan hasil wawancara dan observasi. Ditemukan adalah acara melamar, acara menyerahkan hantaran, acara *bapokat/duduk nantuo*, acara *barolek* (pesta pernikahan), acara akad nikah, acara *tamat kaji* (khataman Al-Quran), *manjalang* (bersilaturrahmi) kerumah kepala desa, mengantar belanja kerumah *anak daro* (pengantin wanita), acara *manjalang mintuo*, acara *manjalang* keluarga. Dan peneliti juga banyak menemukan nilai-nilai pendidikan Islam dalam acara pesta pernikahan masyarakat pesisir. Adapun nilai-nilai pendidikan Islam dalam acara pesta pernikahan masyarakat pesisir yaitu nilai pendidikan aqidah, nilai pendidikan ibadah, nilai pendidikan sosial, nilai pendidikan akhlak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam tetap tucurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sebagai pembawa kebenaran dan rahmat bagi sekalian alam.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untuk mencapai gelar sarjana pendidikan Islam (S.Pd.I) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dengan judul **“Nilai-nilai Pendidikan dalam Acara Pesta Pernikahan Masyarakat Pesisir di Desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal”**

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengalami berbagai kesulitan yang disebabkan dengan keterbatasan kemampuan penulis. Namun berkat rahmat dan hidayah Allah SWT serta dukungan dan arahan dosen pembimbing, dan juga motivasi dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Maka penulis tidak lupa mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dra. Hj. Tatta Herawati Daulae, M.A. pembimbing I dan ibu Erna Ikawati, M.Pd. pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam menyusun skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL. Rektor IAIN Padangsidempuan beserta seluruh civitas akademik IAIN Padangsidempuan.

3. Ibu Hj. Zulhimmah., S.Ag., M.Pd, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan beserta civitas akademik FTIK IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M.Ag, Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) FTIK IAIN Padangsidempuan.
5. Bapak Ali Asrun Lubis., S.Ag, M.Pd, Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
6. Bapak kepala perpustakaan IAIN Padangsidempuan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu Dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis selama penulis dalam masa perkuliahan.
8. Para dosen/staf dilingkungan IAIN Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Ayah dan ibundaku tercinta (Tafsir dan Yusna) atas doa, dukungan dan saran-saran yang tiada pernah putus ribuan ucapan terima kasih. Tiada yang dapat menggantikan itu semua, atas cinta dan kasih sayang yang begitu dalam dan tiada bertepi. Atas budi dan pengorbanan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Sehingga penulis berhasil menyelesaikan perkuliahan ini. Dan hanya doa ananda dapat lakukan di sela-sela sujud, semoga ayah dan ibu mendapatkan limpahan rahmat dan ridha Allah SWT.
10. Kakak, uni (Asmiarni, Masneli, Maswi Yatri), yang selalu memberikan penulis semangat dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat dan rekan-rekan yang juga turut memberikan dorongan dan sarana kepada penulis, baik berupa bantuan buku-buku, yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan, 23 Desember 2015
Penulis



SUTRIATI
NIM. 11 310 0179

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS	
AKHIR KEPENTINGAN AKADEMIS	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN	
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pendidikan	10
1. Pengertian Pendidikan	10
2. Tujuan Pendidikan Islam	14
3. Dasar Pendidikan Islam	15
4. Sumber Pendidikan Islam	18
5. Nilai-Nilai Pendidikan Islam	19
a. Nilai Aqidah	20
b. Nilai Ibadah	21
c. Nilai Sosial	22
d. Nilai Akhlak	23
e. Nilai Etika	24
B. Pernikahan dalam Islam.....	25
1. Pengertian Pernikahan	25
2. Dasar Pernikahan.....	28
3. Rukun Nikah	30
4. Tujuan Pernikahan.....	33
5. Hikmah Pernikahan	34

C. Acara Pesta Pernikahan Masyarakat Pesisir	35
1. Pengertian masyarakat pesisir	35
2. Kehidupan masyarakat pesisir.....	36
3. Pengertian Pesta Pernikahan Masyarakat Pesisir	38
4. Tata Caca Pelaksanaan Pernikahan Masyarakat Pesisir	40
5. Nilai-Nilai Pendidikan dalam Pernikahan Masyarakat Pesisir	47
D. Kawin lari	49
E. Penelitian Terdahulu.....	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	52
B. Jenis Penelitian.....	52
C. Sumber Data.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data	54
E. Teknik Analisis Data.....	56
F. Teknik keabsahan data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Umum	59
B. Temuan Khusus.....	62
1. Acara Pesta Pernikahan Masyarakat Pesisir	62
2. Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Acara Pesta Pernikahan Masyarakat Pesisir	76
3. Kawin Lari	90
4. Analisis Hasil Penelitian	91
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	92
B. SARAN-SARAN	94
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL I : Keadaan pendudukan desa Kubangan Tompek berdasarkan tingkat usia	60
TABEL II : Keadaan pencaharian penduduk desa Kubangan Tompek	60
TABEL III : Keadaan penduduk desa Kubangan Tompek yang masih dalam pendidikan	61
TABEL IV : Keadaan penduduk berdasarkan berlatar pendidikan.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai pengertian yang luas, yang mencakup semua perbuatan atau semua usaha dari generasi tua untuk mengalihkan nilai-nilai. Dan pendidikan juga dapat melimpahkan pengetahuan, pengalaman, kecakapan, serta keterampilan kepada generasi selanjutnya. Kemudian sebagai usaha untuk menyiapkan mereka, agar dapat memenuhi fungsi hidup mereka, baik jasmani begitu pula rohani.

Pendidikan secara umum pada hakekatnya berlangsung di tengah masyarakat secara luas.¹ Perkembangan jiwa seseorang perlu mendapat pembinaan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam perilakunya. Nilai-nilai Islam inilah yang diberikan melalui pendidikan dengan menyampaikan pengetahuan tentang ajaran Islam.²

Saat ini pendidikan dituntut untuk dapat memainkan perannya sebagai basis dan benteng tangguh yang akan menjaga dan memperkuat etika dan moral. Pendidikan juga merupakan suatu media sosialisaso nilai-nilai luhur,

¹ Syafaruddin, *Ilmu Pendidikan Perspektif Baru Rekontruksi Budaya Abad XXI* (Bandung: Citapustaka Media, 2015), hlm. 46

² *Ibid*, hlm. 47

khususnya ajaran agama, yang akan lebih efektif bila diberikan kepada anak sejak dini.³

Adapun pengertian pendidikan Islam merupakan seperangkat usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membentuk anak didik agar supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya pendidikan Islam itu harus identik dengan tujuan hidup di dunia dan akhirat juga berupaya membentuk kepribadian Muslim.⁴

Menurut tradisi semenjak dulu selesai akad nikah dalam bentuk formal ijab kabul, diadakan *walimah* atau pesta pernikahan, menurut kemampuan para mempelai. Hadits Nabi tentang walimah yaitu:

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: “Maka kata Rasulullah SAW kepadanya: buatlah *walimah* (kenduri perkawinan) walaupun dengan seekor kambing.”⁵

Walimah diartikan rukun dan syarat nikah, dimana calon pengantin wanita mengucapkan ijab (penawaran), sedangkan pengantin laki-laki menjawab dengan ucapan kabul, dilakukan dalam pesta keluarga dengan khutbah nikah, sebagai nasehat bagi suami istri baru itu sedang bakal mengurangi lautan samudra rumah

³ Mukhtar, *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: CV. Misaka Galiza, 2003), hlm. 14.

⁴ Asfiati, *Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berorientasi pada Kurikulum 2013* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 32-34

⁵ H. A. Razak & H. Rais Lathief, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim Juz 2* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988), hlm. 177

tangga bahagia menuju pulau cita-cita, *baldhatun thayyibathun warabbun ghafur*.⁶

Sebagaimana Islam menganjurkan bagi suami untuk mengadakan pesta (*walimah*), memberikan makan keluarganya, teman-temannya, memberikan bagian untuk kaum fakir, dan orang-orang yang membutuhkan sebagai rasa syukur kepada Allah dan memberitahukan atas anugrahnya dan hal tersebut tidak dibebaninya. Tidak dibebankan kepadanya melainkan memberikan suatu yang ia mampu.⁷ Allah berfirman dalam, QS. At-Thalaq: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁸

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pesta pernikahan ini tidak terlepas dari nilai-nilai pendidikan. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam pesta pernikahan yaitu nilai aqidah, nilai akhlak, nilai ibadah, dan nilai sosial. Dalam pesta pernikahan ini harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 21.

⁷ Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 111

⁸ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2011), hlm. 446

adat masyarakat pesisir. Dan dituntut agar mampu menjalankan nilai-nilai pendidikan Islam, dengan tujuan agar bisa menjadi manusia yang beriman kepada Allah SWT, sesuai dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu menjadi pribadi yang mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah SWT guna membangun rumah tangga yang sakinah yang sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam dalam acara pesta pernikahan masyarakat pesisir di desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan membentuk berbagai kegiatan yang menunjang untuk pencapaian tujuan. Adapun yang ditanamkan dalam pesta pernikahan masyarakat pesisir yaitu dalam setiap acara pesta pernikahannya terdapat nilai-nilai pendidikan. Akan tetapi dalam pernikahan tersebut masih belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam yang sebenarnya.

Pesta pernikahan di masyarakat pesisir ini seharusnya dapat menjalankan ataupun mematuhi peraturan-peraturan yang terdapat di dalam adat masyarakat pesisir tersebut selama peraturan adat tersebut tidak menyimpang dari ajaran Islam, karena tidak ada yang memberatkan dalam pesta pernikahan adat masyarakat pesisir. Dalam acara pesta pernikahan di masyarakat pesisir ini ada juga yang tidak mematuhi peraturan adat, misalnya dalam acara khataman Al-Quran. Pada zaman dahulunya peraturan adat ini tidak pernah ditinggalkan masyarakat pesisir, pada zaman sekarang banyak orang yang tidak mematuhi adat tersebut.

Dari pemaparan masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat sebuah judul ”**Nilai-nilai Pendidikan dalam Acara Pesta Pernikahan Masyarakat Pesisir di Desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal**”.

B. Batasan Masalah

Adapun permasalahan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Nilai-nilai pendidikan Islam di desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Acara pesta pernikahan masyarakat pesisir di desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

C. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah dalam proposal ini adalah

1. Nilai-nilai pendidikan Islam, nilai dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan dengan *value*.⁹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi manusia.¹⁰

Sedangkan M. Arifin mengatakan nilai adalah suatu keseluruhan tatanan yang terdiri dari dua atau lebih dari komponen yang satu sama lain saling mempengaruhi atau bekerja dalam satuan atau keterpaduan yang bulat yang berorientasi kepada nilai dan moralitas Islam.¹¹

⁹ Jhin M. Echols, *Kamus Indonesia Inggris* (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 385.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 690.

¹¹ M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 139.

Ketika nilai dimasukkan ke dalam suasana pendidikan, maka nilai tersebut menjadi sesuatu yang harus dianut dan diwajibkan ada didalamnya. Bahkan diantara nilai-nilai tersebut ada yang dijadikan bagian integral dari tujuan pendidikan, seperti kesadaran dan perubahan tingkah laku.¹²

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan pendidikan yang ditanamkan dalam acara pesta pernikahan masyarakat pesisir.

2. Pendidikan adalah perbuatan atau semua usaha generasi tua untuk mengalihkan (melimpahkan) pengetahuan, pengalaman, kecakapan, dan keterampilannya kepada generasi muda, sebagai usaha untuk menyiapkan mereka agar memenuhi fungsinya, baik jasmaniah maupun rohaniah.¹³

Pendidikan Islam adalah suatu pendidikan yang melatih sensibilitas subyek didik dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga perilaku mereka terhadap kehidupan dalam pengambilan keputusan serta pendekatan mereka terhadap semua ilmu pengetahuan dibimbing oleh nilai-nilai Islam.¹⁴

Adapun yang dimaksud dengan pendidikan Islam dalam penelitian ini adalah suatu usaha masyarakat dalam mengharungi kehidupan bertindak dan berperilaku sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang sudah ditentukan oleh Allah SWT, yaitu al-Quran dan hadits.

¹² Al-Rasidin, *Pendidikan & Psikologi Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2006), hlm. 125-

¹³ Hasan Basri, *Kapita Selekta Pendidikan* (Bandung: CV Pusta Setia, 2012), hlm. 15.

¹⁴ Dja'far Siddik, *Konsep Dasar Pendidikan Islam* (Bandung: Ciputat Media, 2006), hlm. 25

3. Pesta pernikahan ini disebut juga dengan walimah, menurut Ibnu Atsir walimah adalah makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan.¹⁵ Dalam masyarakat pesisir bahwa pesta pernikahan disebut dengan barolek.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana cara pesta pernikahan masyarakat pesisir di desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Nilai-nilai pendidikan apa saja yang terkandung dalam pesta pernikahan masyarakat pesisir di desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui cara pesta pernikahan masyarakat pesisir di desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam pesta pernikahan masyarakat pesisir di desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

¹⁵ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Jakarta: 1985), hlm. 115

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang nilai-nilai pendidikan dalam acara pesta pernikahan masyarakat pesisir
 - b. Memberikan gambaran tentang pentingnya nilai-nilai pendidikan yang dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku seseorang.
2. Manfaat praktis
 - a. Berguna bagi penulis sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I), dan menambah wawasan serta meningkatkan keaktifan peneliti di dalam pola berfikir ilmiah, berlatih mandiri dan perpengalaman bagi kehidupannya di masa yang akan datang mengenai internalisasi nilai-nilai pendidikan dalam acara pesta pernikahan masyarakat pesisir
 - b. Berguna bagi para pembaca dan masyarakat yang ingin mengetahui nilai-nilai pendidikan dalam acara pesta pernikahan.
 - c. Berguna bagi lembaga pendidikan yang bernuansa Islam. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan.
 - d. Berguna bagi penulis lain sebagai bahan kajian yang ingin memperdalam pengetahuan tentang nilai-nilai pendidikan lainnya

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis kemukakan sistematika penelitian secara singkat. Adapun secara garis besar skripsi terdiri dari:

Bab I yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang kajian pustaka yang mencakup tentang pengertian pendidikan, tujuan pendidikan, dasar pendidikan Islam, sumber pendidikan Islam, nilai-nilai pendidikan, kemudian acara pesta pernikahan masyarakat pesisir, hukum pesta pernikahan, hikmah pernikahan.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Diantaranya: Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

Bab IV membahas tentang temuan umum yaitu lokasi penelitian dan temuan khusus yaitu deskripsi tentang nilai-nilai pendidikan dalam acara pesta pernikahan masyarakat pesisir di Desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dan Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab V membahas tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau *paedagogie* berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.¹

Beberapa pengertian pendidikan Islam yang telah dikemukakan oleh para pakar pendidikan Islam. Menurut Oemar Muhammad al-Toumy al-Syaebani yang dikutip oleh Tohirin bahwa pendidikan Islam adalah usaha mengubah tingkah laku individu dilandasi oleh nilai-nilai Islami dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitar melalui proses kependidikan. Dan Imam Nawawi menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani-rohani

¹ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 1

berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.²

Dalam konteks Islam, istilah pendidikan mengacu kepada makna dan asal kata yang membentuk kata pendidikan itu sendiri dalam hubungannya dengan ajaran Islam. Maka pada konteks ini, perlu juga dikaji hakekat pendidikan Islam yang didasarkan pada sejumlah istilah yang umum dikenal dan digunakan para ahli pendidikan Islam.

Ada tiga istilah yang umum digunakan dalam pendidikan Islam, yaitu *al-tarbiyah*, *al-ta'lim*, dan *al-ta'dib*.

a. *Al-tarbiyah*

Dalam Al-Quran memang tidak ditemukan secara khusus istilah *al-tarbiyah*, tetapi ada istilah yang senada dengan *al-tarbiyah*, yaitu *ar-rab*, *rabbayani*, *ribbiyun*, *rabbani*. Selain itu, dalam sebuah hadits Nabi digunakan istilah *rabbani*. Semua fenom tersebut mempunyai konotasi makna yang berbeda-beda.

Apabila *al-tarbiyah* diindentikkan dengan *ar-rab*, para ahli memberikan pengertian yang beragam. Ibnu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi memberikan arti *ar-rabb* dengan pemilik, Tuhan, yang maha memperbaiki, yang maha pengatur, yang maha menambah, dan yang maha menunaikan.

² Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (berbasis Integrasi dan Kompetensi)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 9-10

Ahli pendidikan Islam, Al-Baidhawi, menyatakan bahwa *tarbiyah* bermakna “menyampaikan sesuatu hingga mencapai kesempurnaan” secara bertahap. Sementara Naquib al-Attas menjelaskan, bahwa *tarbiyah* mengandung pengertian mendidik, memelihara, menjaga, dan membina semua ciptaan-Nya termasuk manusia, binatang, dan tumbuhan.³

b. *Ta’lim*

Istilah *ta’lim* telah digunakan sejak periode awal pendidikan Islam kelihatannya, Abd al-Fatah Jalal, seorang ahli pendidikan dari Mesir, lebih cenderung menggunakan istilah *al-ta’lim* untuk menyatakan pengertian pendidikan dalam Islam, dari pada menggunakan istilah *al-tarbiyah* dan *al-ta’dib*.

Kecenderungan Abd al-Fatah Jalal ini dapat dilacak, sebagai manusia pertama yang mendapat pendidikan dan pengajaran langsung dari Allah SWT adalah Adam AS.⁴ Hal ini dijelaskan dalam al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 31, yang berbunyi:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ

صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat

³ Moh. Haitami Salim dan Syamsu Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Ar-Razz Media, 2012), hlm. 29-30

⁴ Dja’far Siddik, *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2006), hlm. 19

lalu berfirman: ‘Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar’.⁵

Pada ayat di atas, digunakan kata ‘*allama*, yang seakar dengan kata ta’lim untuk memberikan pengajaran kepada Adam AS. Dengan pengajaran inilah, dalam mempunyai “nilai lebih” yang sama sekali tidak dimiliki oleh para malaikat. Selain itu, dalam surat al- Jumu’ah ayat 2, yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ۚ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٠﴾

Artinya:“Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata”.⁶

c. *Ta’dib*

Sekalipun penerepan istilah *tarbiyah* dan *ta’lim* dibangun atas dasar argumentasi penafsiran terhadap al-Qur’an, tetapi al-Naquib al-Attas, kurang menyetujui penggunaan kedua istilah tersebut dan menawarkan penggunaan istilah *ta’dib* untuk pengertian pendidikan Islam, sebagai pengganti kedua istilah yang dikemukakan terdahulu.⁷

Menurut al-Attas, secara eksplisit menggunakan istilah *ta’dib* untuk menyatakan pendidikan, yang terambil dari kata *addaba* yang

⁵ Depertemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Dipenogoro, 2011), hlm. 6

⁶ Depertemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Dipenogoro, 2011), hlm. 441

⁷ Dja’far Sidik, *Op. Cit*, hlm. 20

berarti “mendidik”. Cara Tuhan mendidik Nabi tak perlu diragukan lagi yang sudah pasti merupakan konsep pendidikan yang sempurna. Hal ini sesuai dengan hakekat dalam pendidikan dalam Islam, karena dalam istilah *ta'dib* dalam khazanah bahasa Arab mengandung arti: ilmu, kearifan, keadilan, kebijaksanaan, pengajaran, dan pengasuhan yang baik sehingga makna *tarbiyah* dan *ta'lim* menjadi tercakup di dalamnya.⁸

2. Tujuan Pendidikan Islam⁹

Adapun tujuan pendidikan Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mengarahkan manusia agar menjadi khalifah Tuhan di muka bumi dengan sebaik-baiknya, yaitu melaksanakan tugas-tugas memakmurkan dan mengolah bumi sesuai dengan kehendak Tuhan.
- b. Mengarahkan manusia agar seluruh pelaksanaan tugas kekhalfahannya di muka bumi dilaksanakan dalam rangka beribadah kepada Allah, sehingga tugas tersebut terasa ringan dilaksanakan.
- c. Mengarahkan manusia untuk berakhlak mulia, sehingga ia tidak menyalahgunakan fungsi kekhalfahannya.
- d. Membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa dan jasmaninya, sehingga ia memiliki ilmu, akhlak dan ketrampilan yang semua ini dapat digunakan guna mendukung tugas pengabdian dan kekhalfahannya.
- e. Mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Menurut Toumy al-Syaibany yang dikutip oleh Abuddin Nata bahwa tujuan pendidikan Islam dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Tujuan yang berkaitan dengan individu yang mencakup perubahan berupa pengetahuan, tingkah laku, jasmani dan rohani, dan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki untuk hidup di dunia dan di akhirat.
- b. Tujuan yang berkaitan dengan masyarakat yang mencakup tingkah laku individu dalam masyarakat, perubahan kehidupan masyarakat, serta memperkaya pengalaman masyarakat.
- c. Tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, seni, profesi, dan kegiatan masyarakat.¹⁰

⁸ *Ibid*, hlm. 22

⁹ Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 47

¹⁰ *Ibid*, hlm. 53-55

3. Dasar Pendidikan Islam

Dasar pendidikan Islam yang pertama adalah Al-Quran dan hadits sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 2 berbunyi:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”.¹¹

Selanjutnya yang menjadi dasar pendidikan Islam adalah sikap dan perbuatan para sahabat. Para ulama telah sepakat bahwa segala perkataan, perbuatan, dan sikap para sahabat dapat dijadikan sebagai dasar pendidikan Islam selama tidak ada pertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan hadits.¹²

Dengan demikian, aspek keimanan dan keyakinan terhadap ajaran agama berfungsi untuk mengedepankan dasar-dasar keyakinan yang kukuh guna menumbuhkan kreatifitas yang aktif dan optimis. Sementara aspek syariah lebih mngedepankan ketaatan prilaku manusia terhadap aturan kehidupan dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Berikut ini dasar-dasar pendidikan tersebut:

a. Dasar ibadah (*Ta'abbub*)

Ibadah dalam Islam tumbuh dari naluri dan fitrah manusia itu sendiri. Kecenderungan untuk hidup teratur tercermin dalam ibadah shalat,

¹¹Depertemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2011), hlm. 2

¹²Asfiati, *Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berorientasi pada Pengembangan Kurikulum 2013* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 35-37

keteraturan makan dan minum tercermin dalam puasa, kecukupan dalam ekonomi tercermin dalam zakat, dan kecenderungan untuk hidup bermasyarakat dalam kerangka menjalin tali kasih tercermin dalam ibadah haji dan lain-lain. Ibadah ini merupakan *wasilah* yang dapat menyatukan dan menghubungkan antar-individu dengan sama-sama menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-Nya.¹³ Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 63, yaitu:

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ
 اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha gagah lagi Maha Bijaksana.”¹⁴

Ritualitas yang dilakukan dalam kehidupan semata-mata untuk mengingat dan menghubungkan diri kepada Allah, serta untuk melatih jiwa agar tunduk terhadap perintah dan larangan.

b. Dasar syariat (*Tasyri'*)

Syariat dalam pandangan Al-Quran adalah cara atau metode untuk mengajarkan ajaran agama, penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan akidah, tata-cara beribadah yang benar, ketentuan asal-usul perintah dan larangan yang bersumber dari Tuhan.

¹³Moh. Haitani dan Syamsul Kurniawan, *Op. Cit*, hlm.35-36

¹⁴Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Dipenogoro, 2011), hlm. 147

Syariat yang dijadikan landasan pendidikan mempunyai hubungan dengan intelektual, di antaranya, pertama, sebagai landasan berpikir yang mencakup segala yang dilihat oleh bayangan otak alam dan kehidupan. Dalam hal ini syariat mencakup pandangan manusia terhadap ajaran Islam dan pandangan Islam terhadap alam raya dan alam wujud. Kedua, menjadikan orang Islam berpikir sebelum berbuat. Dalam hal ini syariat merupakan patron untuk mengukur rencana yang akan dikerjakan. Oleh karena itu, ada ayat yang mengharuskan mengamati alam semesta, dan juga memerintahkan mendalami ilmu agama dan syariat¹⁵ yaitu dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا
 فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya: "Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."¹⁶

c. Dasar rasional

Al-Quran sering memberikan gambaran tentang kehidupan manusia beserta alam sekitarnya yang sering diulang dalam beberapa ayat dengan berbagai gaya retorikanya. Gambaran ini tidak hanya untuk

¹⁵ Moh. Haitami dan Syamsul Kurniawan, *Op. Cit*, hlm. 36-38

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Dipenogoro, 2011), hlm.

memberikan pengetahuan dalam tatanan budi daya pikir, dan bukan pula sekedar mendemonstrasikan keindahan retorika, melainkan agar pengetahuan (*ma'rifah*) tersebut dapat mengugah pikiran dan perasaan kemudian dapat memberikan keyakinan dalam penghambatan kepada *Rab al-alamin* sebagai penciptanya.¹⁷

4. Sumber Pendidikan Islam

Terdapat dua sumber dalam pendidikan Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sejak awal pewahyuan, Al-Quran telah mewarnai jiwa Rasul dan para sahabatnya yang menyaksikan turunnya kitab tersebut. Dengan demikian, ketika Aisyah ditanya akhlak Rasulullah, ia menjelaskan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran.

Nilai Al-Quran yang telah diserap Rasulullah SAW. Terpancar dalam gerak-geriknya yang direkam oleh para sahabat sehingga hampir tidak ada ayat yang tidak dihapal dan diamalkan oleh sahabat. Disamping itu kehadiran Al-Quran di tengah masyarakat Arab, memberikan pengaruh yang besar terhadap jiwa mereka. Demikian pula pendidikan sebagai salah satu wahana untuk merumuskan dan mencapai tujuan hidup, seluruhnya harus memperhatikan isyarat Al-Quran, karena Al-Quran mulai dari ayat yang pertama hingga akhir tidak pernah lepas dari isyarat pendidikan.

Dalam konteks pendidikan, Sunnah mempunyai dua fungsi, yaitu (a) menjelaskan metode pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Quran secara

¹⁷ Moh. Haitami dan Syamsul Kurniawan, *Op. Cit*, hlm. 39

konkret dan penjelasan lain yang belum dijelaskan dalam Al-Quran;(b) menjelaskan metode pendidikan yang telah dilakukan oleh oleh rasul dalam kehidupan kesehariannya serta cara beliau menanamkan keimanan.¹⁸

5. Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia.

Nilai adalah suatu pola normatif yang menentukan tingkah laku yang diinginkan bagi suatu sistem yang ada kaitannya dengan lingkungan sekitar tanpa membedakan fungsi-fungsi dan bagian-bagiannya.¹⁹

Sistem nilai adalah suatu keseluruhan tatanan yang terdiri dua atau lebih komponen satu dengan yang lain saling mempengaruhi, atau bekerja dalam satu kesatuan, atau keterpaduan yang bulat, yang berorientasi Islami. Sistem nilai-nilai yang dijadikan kerangka acuan yang menjadi rujukan cara berperilaku lahiriah dan rohaniah manusia muslim ialah yang diajarkan oleh agama Islam sebagai wahyu Allah, yang diturunkan kepada utusan-Nya yaitu Nabi Muhammad SAW.²⁰

Sesuai dengan pengertian nilai yang sudah dijelaskan diatas nilai adalah suatu hal yang paling berharga didalam diri atau dalam suatu perbuatan dan peraturan-peraturan. Nilai ini sangat penting karena akan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 33-34

¹⁹ Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 128

²⁰ *Ibid*, hlm. 126

mengungkap atau yang bermanfaat dalam hal apapun. Dengan adanya nilai kita bisa membandingkan antara baik dan buruknya tersebut.

Nilai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis-jenis nilai yang bermanfaat dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan nilai pendidikan Islam. Dimana pendidikan Islam itu adalah suatu proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia yang patuh dan taat kepada Allah.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang dimaksud dalam penelitian ini, antara lain:

a. Nilai Aqidah

Menurut bahasa *aqidah* berasal dari kata '*aqda-ya'qadu-aqdan* atau *aqidatan* yang berarti mengingatkan. Bentuk jamak dari '*aqidah*, yang berarti simpulan atau ikatan iman. Dari kata ini muncul pula kata *i'tiqad* yang berarti *tashdiq* atau kepercayaan.²¹ Secara terminologi berarti landasan yang mengikat, yakni keimanan.²²

Aqidah Islam selanjutnya harus mempengaruhi kedalam segala aktivitas yang dilakukan manusia, sehingga berbagai aktivitas tersebut bernilai ibadah. Dalam hubungan ini Yusuf al-Qardawi mengatakan bahwa iman menurut pengertian yang sebenarnya ialah kepercayaan yang meresap kedalam hati, dengan penuh keyakinan, tidak bercampur sok dan

²¹ Abudin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Pranada Media Gruof, 2010), hlm. 29.

²² Abu Ahmadi & Noor Salimi, *Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 225.

ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari.

Dengan demikian aqidah Islam bukan sekedar keyakinan dalam hati, melainkan pada tahap selanjutnya harus menjadi acuan dan dasar dalam bertingkah laku, serta berbuat yang pada akhirnya menimbulkan amal shaleh.²³

Nilai aqidah adalah berkeyakinan kepada Allah SWT tanpa keraguan. Dengan aqidah ini kita benar-benar yakin bahwa Allah SWT zat yang Agung dan mengatur kehidupan di atas dunia ini.

b. Nilai Ibadah

Ibadah berasal dari bahasa arab '*abada-ya'* *bud-ibatan*, '*badatan* dan *ubudiyatan*, yang secara etimologis berarti menyembah, menurut, dan merendahkan diri. Ibadah berarti pula penyerahan secara mutlak dan kepatuhan, baik lahir maupun batin kepada kehendak Ilahi. Secara terminologis Ibadah ialah mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya dan mengerjakan segala sesuatu yang diizinkan-Nya.²⁴

Ibadah dalam arti khusus adalah ibadah yang berkaitan dengan *arkan al-Islam*, seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan

²³ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), cet. ke-1 edisi 1, hlm. 85

²⁴ *Ibid*, hlm. 41.

ibadah dalam arti umum adalah segala aktivitas yang titik tolaknya ikhlas yang ditunjukkan untuk mencapai ridha Allah berupa amal shaleh.²⁵

Sedangkan ibadah dalam arti luas, meliputi segala amal shaleh yang dikerjakan manusia, karena mengharapkan Ridha Allah SWT. Dan kata ibadat dalam arti sempit terbatas kepada amal perbuatan shalat, zakat, puasa dan haji.²⁶

Adapun yang berhubungan dengan amal perbuatan yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَاَلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٢١﴾

Artinya:”Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa.”²⁷

c. Nilai sosial

Pendidikan sosial diartikan sebagai usaha mempengaruhi dan mengembangkan sikap sosial.²⁸ Didalam interaksi sosial, ukhwah Islamiyah seringkali dipetaruhkan, kadangkala mengalami erosi dan terkikis karena kepentingan material dan nepotisme yang sempit. Seakan

²⁵ Muhaimin dkk, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 179

²⁶ Muhammad Abdul Qadir Ahmad, *Metodologi Pengajaran Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Proyek Prasarana dan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1985), hlm. 132

²⁷ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Dipenogoro, 2011), hlm. 4

²⁸ Soelaiman Joesoef, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 99

pendidikan sosial dalam Islam kurang mendapat tempat dalam tataran sosial kehidupan umat.²⁹

Maka oleh sebab itu nilai sosial dalam Islam merupakan pendidikan bagi anak untuk membina generasi yang mempunyai pribadi yang kokoh. Karena dari pribadi yang utuh akan terbentuk masyarakat yang utuh dan sejahtera dalam tatanan norma-norma Islam secara lokal, regional maupun internasional. Intinya adalah penanaman nilai-nilai sosial dalam pesta pernikahan masyarakat pesisir di desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal harus ditanamkan melalui pendidikan Islam.

d. Nilai akhlak

Akhlak adalah suatu sikap yang melekat dalam jiwa seseorang yang melahirkan perbuatan-perbuatan berdasarkan kemauan dan pilihan, baik dan buruk, terpuji dan tercela. Akhlak tersebut dapat menjadi tabiat seseorang berdasarkan pengaruh pendidikan yang diterima.³⁰

Selanjutnya ada pula pendapat yang mengatakan bahwa akhlak adalah hasil dari pendidikan, latihan, pembinaan dan perjuangan keras dan sungguh-sungguh.³¹

²⁹ Syafruddin dkk, *Ilmu Pendidikan Islam Melejitkan Potensi Budaya Umat* (Jakarta: Hijri Pustaka Umat, 2006), hlm. 97.

³⁰ Al-Rasyidin, *Pendidikan dan Psikologi Islam* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), hlm. 267.

³¹ Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 156.

Kepentingan akhlak dalam kehidupan dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan berbagai pendekatan yang meletakkan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan mengenai nilai dan akhlak yang paling terang dan jelas. Pendekatan Al-Quran dalam menerangkan akhlak yang mulia, bukan pendekatan teoritikal, tetapi dalam bentuk konseptual dan penghayatan. Akhlak yang mulia dan akhlak yang buruk digambarkan dalam perwatakan manusia, dalam sejarah, dan dalam realita kehidupan manusia semasa Al-Quran diturunkan.³²

Dengan demikian dari beberapa defenisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa akhlak adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang sudah meresap dan menjadi kebiasaan yang mendarah daging dalam diri seseorang yang dilakukannya secara terus menerus, spontan, ringan dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran atau renungan lagi.

e. Nilai etika

Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti adat kebiasaan.³³ Adapun arti etika dari segi istilah telah dikemukakan para ahli dengan ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya. Ahmad Amir mengartikan etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan

³² Rosihon Anwar, *Akidah Akhlak* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 209.

³³ Asmaran, *Studi Akhlak* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992), hlm. 6.

mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat.

Selanjutnya Soegarda Poerbakawatja mengartikan etika sebagai filsafat nilai, kesusilaan tentang baik buruk, serta berusaha mempelajari nilai-nilai dan merupakan juga pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri.³⁴

Jadi dapat digambarkan nilai etika adalah segala sesuatu yang dapat menyangkut kepada perilaku terpuji. Dalam kehidupan sehari-hari sering disebut istilah tatakrama atau sopan santun terhadap seseorang.

B. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Nikah merupakan istilah syara' dan dianggap sesuatu yang sakral dalam hubungan suami istri ditinjau dari banyak sisi. Apakah sisi hubungan seksual, hubungan pemenuhan kebutuhan makan dan minum, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, seni dan hiburan maupun kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan dalam hidup berumah tangga.

Pernikahan merupakan tindakan yang sangat dianjurkan oleh agama Islam sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 3³⁵ yang berbunyi:

³⁴ Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf, Op. Cit*, hlm. 90.

³⁵ Ali Imran Sinaga, *Fikih Bagian Kedua Munakahat, Mawaris, Jinayah, dan siyasah Dilengkapi dengan Hadits-hadits yang Bersanad Sampai Kepada Nabi Muhammad SAW* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), hlm. 1-2

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِيَّتَيْهِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَعًا
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣٦﴾

Artinya: "dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³⁶

Nikah sangat dianjurkan oleh agama Islam, karena pernikahan dapat mendatangkan banyak kebaikan di dalamnya seperti tolong-menolong di dalam keluarga dan saling sayang-menyayangi. Bahkan dapat menghindarkan bentuk-bentuk perzinaan yang dilarang agama Islam.³⁷ Nikah atau perkawinan merupakan sunnatullah pada hamba-hamba-Nya, berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia, Allah menghendaki agar mereka mengemudi bahtera kehidupan rumah tangganya.³⁸ Hadits nabi Muhammad SAW:

عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله قال قال لرسول الله صل الله عليه وسلم: يامعثر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وساقى الحديث

Artinya: "dari Abdurrahman Ibnu Yazid dari Abdullah ra berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami, wahai kawla siapa di antara kamu

³⁶Depertemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Dipenogoro, 2011), hlm. 61.

³⁷ *Ibid*, hlm. 3

³⁸ Maftuh Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita Pedoman Ibadah Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya* (Surabaya: Terbit Terang), hlm. 270

telah mampu memberi belanja perkawinan, maka segeralah ia kawin.”³⁹

Jadi akad nikah dapat diartikan perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.⁴⁰

Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara keluarga.⁴¹

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara

³⁹ Uztazd Bey Arifin Yunus Ali Al-Nuhdhor, *Terjemah Sunan an-Nasa'iy Jilid 3* (Semarang: Asy-Syifa, 1993), hlm. 445

⁴⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang NO 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 1

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2006), hlm. 374.

keturunan, sebab kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya.⁴²

Jadi pernikahan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah untuk dapat memelihara kesucian perempuan dan terhindar dari perzinaan.

2. Dasar Pernikahan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizahan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.⁴³

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu memakmurkan dunia jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia.⁴⁴ Adapun dasar pernikahan itu yaitu berdasarkan al-Quran dan hadits.

Adapun dalil-dalilnya yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَعًا
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٠﴾

Artinya: “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu

⁴² *Ibid*, hlm. 375

⁴³ Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit*, hlm. 70

⁴⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 282

miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁴⁵

Dan juga dijelaskan dalam qs. An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”⁴⁶

Dalam qs. Surat adz-dzariat ayat 49 juga dijelaskan.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”⁴⁷

Adapun dijelaskan dengan hadits yaitu:

لَا تُنْكَحُ النِّسَاءَ لِحَسَنِهِنَّ فَلَعَلَّهِنَّ يَرُدِّيَهُنَّ وَلَا لِإِمَالِهِنَّ فَلَعَلَّهُنَّ يَطْغِيهِنَّ وَأَنْكِحُوهُنَّ وَلِأَمَةِ سِوَا دَاخِرٍ قَاذَا تِ دِّيْنٍ

Artinya: “Janganlah kamu sekalian menikahi kaum wanita itu karena kecantikannya, karena mungkin kecantikannya itu akan membinasakan mereka, dan janganlah kamu sekalian menikahi mereka karena hartanya, karena mungkin hartanya itu akan menganiaya mereka. Kawinilah mereka karena agamanya. Sesungguhnya hamba sahaya yang hitam pekat lagi beragama adalah yang paling utama/lebih baik.”⁴⁸

⁴⁵Depertemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Dipenogoro, 2011), hlm. 61

⁴⁶Depertemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Dipenogoro, 2011), hlm. 282

⁴⁷Depertemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Dipenogoro, 2011), hlm. 417

⁴⁸ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam III* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm.

Adapun hadits Nabi yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْغُرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud ra katanya berkata Rasulullah SAW: Hai para pemuda! Barangsiapa yang mampu beristri hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu berpengaruh besar untuk menundukkan mata, dan tangguh menjaga alat vital. Barangsiapa yang belum sanggup hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu alat penahan nafsu berahi”.⁴⁹

Dari penjelasan ayat dan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa setiap pernikahan tersebut berdasarkan dengan kemampuan dan persiapan untuk menikah.

3. Rukun Nikah

Rukun adalah bagian dari hakekat sesuatu. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya.⁵⁰ Dalam pernikahan itu sangat diperlukan rukun nikah, adapun rukun-rukun nikah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. Kedua calon pengantin ini harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:
 - 1) Keduanya harus muslim atau muslimah.
 - 2) Keduanya tidak ada hubungan muhram.
 - 3) Keduanya tidak dipaksa melakukan pernikahan.

⁴⁹ H. A. Razak dan Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim Juz 2* (Semarang: Asy-Syifa, 1993), hlm. 164

⁵⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit*, hlm. 59

- 4) Keduanya tidak dalam keadaan umrah atau haji.
- 5) Keduanya memiliki kelamin yang berbeda.
- 6) Calon suami tidak dalam keadaan mempunyai istri empat orang, sedangkan calon istri tidak sedang dalam status suami orang lain.
- 7) Calon istri tidak sedang dalam pinangan orang lain.⁵¹

b. Wali

Wali semata-mata hanya dari pihak pengantin wanita sebagaimana sabda Nabi SAW⁵²

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اتَّشَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

Artinya: “Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Beliau ucapkan tiga. Jika laki-lakinya telah menggaulinya, maka maharnya wajib baginya karena sesuatu yang di dapat dari padanya jika mereka berselisih maka sultanlah wali orang tidak punya wali”.⁵³

Wali pernikahan ini harus memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:

- 1) Laki-laki muslim
- 2) Mempunyai hubungan perwalian dengan calon pengantin wanita
- 3) Tidak dalam keadaan ihram⁵⁴

⁵¹ Ali Imran Sinaga, *Op Cit*, hlm. 3

⁵² *Ibid*, 4

⁵³ Ustazd Bey Arifin dkk, *Terjemah Sunan Abi Daud Jilid 3* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), hlm. 26-27

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 5

c. Dua orang saksi.

Dijelaskan dalam hadist Nabi SAW sebagai berikut:

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حَصِينٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (رواه احمد)

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.(Riwayat Ahmad).⁵⁵

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dari dua orang saksi yaitu:

- 1) Laki-laki muslim
- 2) Balik
- 3) Tidak ada paksaan baginya
- 4) Tidak sedang dalam keadaan ihram
- 5) Saksi tidak menderita tuna netra ataupun sudah uzur
- 6) Merdeka bukan status sebagai budak
- 7) Memahami bahasa yang dipergunakan sebagai ijab kabul
- 8) Adil

d. Lafaz akad nikah. Nikah ini terbentuk ijab qabul yang saling beriringan satu sama lain.⁵⁶

Dari penjelasan di atas bahwa rukun nikah itu sangat penting dalam akad nikah, karena tanpa adanya salah satu dari rukun nikah tersebut maka pernikahan tersebut tidak sah.

⁵⁵Ali Muhammad Asy Syauckani, *Nailul Authar Jilid 6* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), hlm. 491.

⁵⁶ Ali Imran Sinaga, *Op. Cit*, hlm. 6

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Dalam artian lain bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Rumusan hubungan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut:

- a. menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan
- b. mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
- c. memperoleh keturunan yang sah.⁵⁷

Menjadi kewajiban manusia ialah mengusahakan dan menggali kekayaan alam yang berlimpah ini untuk bisa dinikmati bersama-sama dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.

Jadi jelas bahwa yang menentukan kehidupan manusia sepenuhnya adalah Allah SWT. Dan bila Dia telah memberikan rahmat-Nya kepada manusia baik berupa kekayaan, kesehatan, ilmu pengetahuan, ketentraman

⁵⁷ Mohd, Idris Ramulyo, *Op.Cit*, hlm. 26-27

dan kebahagiaan siapapun tidak mampu menahan atau menghalang-halangi. Oleh karena itu kewajiban manusia ialah memohon dan berusaha sebagaimana mestinya.⁵⁸

Adapun tujuan yang disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, diantaranya:

- a. untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.⁵⁹

Dengan demikian dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan pernikahan adalah dapat memperoleh keturunan yang sah dan dapat memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan kemanusiaan. Dan dapat membentuk keluarga yang berdasarkan atas kecintaan dan kasih sayang.

5. Hikmah Pernikahan

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 30-31

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 46-47

penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Adapun hikmah dari pernikahan dalam Islam adalah:

- a. Memelihara gen manusia. Nabi SAW menganjurkan nikah bagi orang yang mengharapkan keturunan.
- b. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religus.
- c. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama.
- d. Melawan hawa nafsu. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama.⁶⁰

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur.

C. Acara Pesta Pernikahan Masyarakat Pesisir

1. Pengertian masyarakat pesisir

Masyarakat pesisir adalah sekelompok warga yang tinggal di wilayah pesisir yang hidup bersama dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari sumber daya di wilayah pesisir. Masyarakat yang hidup di kota-kota atau permukiman

⁶⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.Cit*, hlm. 39-41

pesisir memiliki karakteristik secara sosial ekonomis sangat terkait dengan sumber perekonomian dari wilayah laut. Wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah daratan yang berbatasan dengan laut, batas di daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut dan intrusi garam, sedangkan batas di laut ialah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan.⁶¹

2. Kehidupan Masyarakat Pesisir

Cara Hidup Masyarakat Pesisir Masyarakat Maritim khususnya masyarakat pesisir hidup hampir sama dengan masyarakat yang hidup di wilayah daratan. Namun, masyarakat pesisir berorientasi pada laut. Hampir sebagian besar atau sepenuhnya mereka menggantungkan kehidupan ekonominya pada pemanfaatan sumber daya laut atau jasa laut. Masyarakat pesisir khususnya nelayan, merupakan kesatuan sosial yang sekali menggeluti pekerjaannya akan membentuk suatu hubungan menyatu dengan lingkungan alam laut yang dimanfaatkannya dan tidak mudah meninggalkannya untuk bergeser ke dunia kehidupan di darat. Selain itu masyarakat pesisir memiliki kebudayaan yang berbeda. Berikut system kebudayaan masyarakat pesisir. Sistem Religi dan Keyakinan. Kepercayaan mengenai keyakinan akan

⁶¹<http://masyarakat-pesisir.blogspot.co.id/2012/07.html> di Akses Tanggal 09 Desember 2015

adanya sesuatu yang mengatur dan mengendalikan hidup dan kehidupan manusia. Pada esensinya, unsur religi merupakan satu unsur kebudayaan yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan manusia akan hubungan atau kesatuan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa.⁶²

Pengetahuan Masyarakat Nelayan Sistem pengetahuan masyarakat berkembang dengan sangat cepat dari waktu ke waktu. Manusia merupakan makhluk yang unik yang menjadi salah satu bagian dari kajian filsafat, yang menyatakan bahwa manusia tidak lain merupakan kajian mikro kosmos.

Sistem pengetahuan kemaritiman dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu: pengetahuan pelayaran, pengetahuan kondisi lingkungan dan sumber daya laut, dan pengetahuan lingkungan sosial budaya. Yang dimana ketiga subsistem pengetahuan ini berkaitan satu sama lain secara fungsional.

a. Pengetahuan Pelayaran Memiliki pengetahuan tentang musim

Masyarakat nelayan memiliki pengetahuan tentang dua tipe musim yaitu musim barat dan musim timur.

- 1) Musim barat terjadi pada bulan Desember sampai dengan Juni ditandai dengan hujan lebat, angin/badai besar dan arus kuat dari arah barat ke timur. Pada musim ini kemungkinan untuk melakukan aktifitas pelayaran sangat kurang.

⁶² Rokhmin, *Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 129

2) Musim timur terjadi pada bulan Juli sampai dengan Desember ditandai dengan angin dan arus gerak lemah dari timur ke barat. Pada musim ini memberikan peluang besar bagi nelayan untuk melakukan aktifitasnya secara intensif.

b. Pengetahuan tentang Lingkungan dan Sumber Daya Laut

Kategori pengetahuan masyarakat maritim tentang lingkungan dan sumber daya laut berbeda dari satu kelompok ke kelompok atau komunitas dari satu tempat ke tempat lain.

c. .Pengetahuan tentang Lingkungan Sosial

Masyarakat maritim khususnya nelayan memerlukan dan memiliki pengetahuan tentang lingkungan sosial di sekelilingnya dengan siapa mereka bertransaksi, bekerjasama, meminta jasa perlindungan keamanan, atau sebaliknya melakukan persaingan dan konflik memperebutkan potensi sumber daya dan jasa-jasa laut Lingkungan sosial masyarakat maritim.⁶³

3. Pengertian Pesta Pernikahan Masyarakat Pesisir

Pesta perkawinan atau disebut juga “*walimah*”, adalah pecahan kata dari *ولم* , artinya: mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun.⁶⁴

⁶³ <http://rosaliamatius.blogspot.co.id/2013/04/makalah-potret-kehidupan-masyarakat.html>. di Akses Tanggal 09 Desember 2015

⁶⁴ Anshor Umar, *Fiqih Wanita* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1991986), hlm. 382

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata *walimah* itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.

Dalam definisi yang terkenal di kalangan ulama *walimah al-ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. *Walimah ursy* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya.⁶⁵

Arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai seperti saudara-saudara atau keluarga kedua mempelai. Dalam pernikahan masyarakat pesisir dinamakan dengan *baralek*. Ada dua pihak yang terlibat dalam dalam adat perkawinan, yaitu pihak *marapule* (calon pengantin laki-laki) dan pihak *anak daro* (calon

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 155-156

mempelai wanita). Biasanya diantara mereka ada perantara yang mengerti bahasa minang.⁶⁶

4. Tata Cara Pelaksanaan Pernikahan Masyarakat Pesisir

Adapun acara adat yang dilakukan dalam pesta pernikahan di masyarakat pesisir yaitu:

a. *Bapokat/Duduk Nantuo*

Pada hari pertama acara pesta pernikahan masyarakat pesisir mengadakan acara *bapokat*, yaitu mendatangkan semua orangtua kampung ataupun orang yang tuakan oleh masyarakat untuk menetapkan waktu akad nikah dan memberikan sumbangan kepada keluarga yang mengadakan pesta tersebut.

b. Membuat *Tempat Duduk Anak Daro*

Sebelum terjadinya akad nikah di rumah *anak daro* keluarga dari *anak daro* membuat tempat duduk *anak daro* yang dibuat dari kasur yang dihias dengan membuat pintu *gaduong*. Pintu *gaduong* merupakan *paragat* berbentuk melengkung dan segi tiga yang terbuat dari belahan bambu, dianyam dengan kain stagen tiga warna,⁶⁷ yaitu dengan warna kuning, merah dan hijau.

⁶⁶ [Htt://dodolnanas.blogspot.com/201210](http://dodolnanas.blogspot.com/201210) di Akses Tanggal 26 Maret 2015

⁶⁷ <http://barandomultatuliranahnatasiratmadina.blogspot.com/2011/03/bahan-ragam-koleksi-baralek.html> di akses 05 April 2015

c. Acara *Badendang*

Badendang sebagai acara kesenian daerah yaitu dengan tari-tarian yang diiringi dengan musik dendang. Pada acara *badendang* di rumah *marapule*, keluarga *anak daro* datang ke rumah *marapule* untuk mengantarkan *inai* kerumah *marapule*. Dan pada saat itu mereka membawa kasur, bantal, selimut, keranjang *inai*, dan makanan.

Adapun acara *badendang* juga dilanjutkan oleh anggota dendang dengan menggunakan tari-tarian tradisional. Adapun tari-tarian yang digunakan yaitu:

1) Tari *Bungkuih*

Tari ini merupakan tarian pembukaan dalam acara *Badendang* yang diadakan pada malam awal *Barolek* dirumah pihak *Marapule* dan malam sesudah Aqad Nikah dirumah *Anak daro*.

Tarian melambang perjalanan Tendei Manendei atau Meminang terhadap seorang *Gadiah*. Ada kalanya penari saling bertentangan, ada seiring sejalan, ada bergandengan yang melambangkan liku-liku pertemuan jodoh seorang Bujang dengan seorang *Gadiah*.

Tarian ini ada di Ranah Minang, Bengkulu dan Sulawesi (Bugis) yang bersifat perkenalan dan kegembiraan. Dendang dilagukan oleh orang lain, sedangkan penari khusus menari saja.

2) Tari *Barampek*

Tarian ini adalah pecahan dari tari delapan yaitu ditarikan oleh empat orang penari atau dua kelompok. Tarian ini berirama lagu Sempaya yang juga dipakai menjadi musik mengarak pengantin seperti Arak Pasumandan dan Arak Inei. Sekarang, tari barampek telah diselingi dengan lagu Balun-balun Bide, Tarian ini merupakan simbolis kedua belah pihak yaitu pihak laki-laki (*Marapule*) dan pihak perempuan (*Anakdaro*).

3) Tari *Payuong*

Tarian ini melambangkan kasih sayang suami isteri dimana satu orang memakai payung dan selendang sebagai lambang kasih sayang dan perlindungan, sedangkan seorang lagi hanya memakai selendang saja. Para penari langsung mendendangkan pantunnya dengan berbalas pantun atau pantun berantai dan oleh sebab itu dinamakan Dendang Pesisir Pantun Berantai (Desir Pantai).

4) Tari *Salendang*

Tari *Salendang* ada di pesisir Ranah Minang, Palembang, Bengkulu dan Pulau-pulau yang melambangkan kasih sayang yang berasal dari tarian China (Baba) yang dilagukan berirama sedih (sentimental).

5) Tari *Salapan*

Tari ini merupakan tarian simbolis persukuan di masyarakat pesisir. Dengan menggunakan delapan untai tali yang terbuat dari kain dengan 8 warna polos.

6) Tari piring

Tari Piring adalah tarian ketrampilan memainkan piring didalam telapak tangan dan meniti piring tanpa menjejakan tumit didalam piring yang berjejer. Tari Piring diringi oleh lagu Debus yang berasal dari Tanah Rencong, sedangkan tarian ini berasal dari Ranah Minang.

7) Tari *inai*

Tarian ini adalah tarian khusus untuk *Marapule* yang ditarikan diatas sebatang kasur/tilam, dikelilingi oleh empat orang penari lainnya. Tarian ini melambangkan bahwa suami isteri mengawali percintaannya di atas ranjang, haruslah mempunyai nilai kasih sayang dan perlindungan yang lambangkan dari fungsi selendang yang mendukung dan fungsi payung yang melindungi.⁶⁸

d. *Arak*

Acara mengarak penganten atau *tando* dari rumah calon *Marapule* kerumah *Anak daro* atau sebaliknya. Acara *arak-arakan* ada beberapa macam yaitu ;

⁶⁸ <http://pesonawisatanata.blogspot.com/2011/07/tari-salapan.html> di akses 05 April 2015

1) Arak *Inai*

Yaitu mengarak *Marapulei* dipagi hari setelah selesai acara tari-tarian di rumah marapulei yang *diarak* oleh Kongsi Dendang.

2) Arak *Pasumandan*

Arak *pasumandan* yaitu mengarak *Marapule* dengan iringan *Pasumandan* yang *diarak* oleh Kongsi Dendang. Pakaian *marapule* dengan memakai baju adat berwarna hitam dan calana hitam, *Ikek* di kepala *marapule*, membawa payung hitam, dan di payungi dengan payung berwarna kuning. Sedangkan pakaian *pasumandan* memakai pakaian *songket*, *cabang*, *ikek*, *manduara*, dan masing-masing *pasumandan* memakai payung yang dihiasi dengan manik-manik.⁶⁹

e. Acara Akad Nikah

Perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.⁷⁰ perkawinan juga dapat diartikan sebagai hidup bersama dari seorang laki-

⁶⁹ <http://barandomultatuliranahnatasiratmadina.blogspot.com/2011/03/qamus-shaff-ra.html>. di akses 05 April 2015.

⁷⁰ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama, 1985), Jilid II, Cet ke-2, hlm. 49.

laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan tersebut.⁷¹

Dalam acara akad nikah dimasyarakat pesisir itu pengantin perempuan tidak diikutsertakan duduk bersama pengantin laki-laki. Akan tetapi pengantin perempuannya hanya di dalam saja, yang ada dalam acara akad nikah hanya ada mempelai laki-laki, ayah mempelai, dan beberapa orang saksi. Setelah akad nikah dilaksanakan maka kedua mempelai itu tinggal di rumah mempelai perempuan.

f. Acara *Tamat Kaji*

Tamat *ngaji* (betamat/tamatan/khataman Qur'an) merupakan upacara yang dilakukan sebagai petanda bahwa seorang yang telah melaksanakan tamat *ngaji* dianggap telah pandai membaca Al-Qur'an. Upacara ini dilakukan dalam rangka mensyukuri anak-anak khususnya dan remaja yang telah menamatkan bacaan Al-Qur'an. Dalam tamat *ngaji*, peserta yang ikut dalam upacara tersebut membaca surat-surat pendek dari Al-Qur'an secara bergantian. Biasanya pembacaan surat-surat pendek tersebut dimulai dari surat Ad-Dhuha sampai An-Naas. Anak-anak dan remaja yang tidak (belum) pernah menamatkan pembacaan Al-Qur'an

⁷¹ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 3

tentu tidak dapat ikut betamat. Namun bagi mereka yang telah menamatkan Al-Qur'an boleh mengikuti untuk kedua kalinya.⁷²

Acara tamat kaji ini dinamakan dengan khataman Al-Quran, karena dimasyarakat pesisir setelah mengadakan akad nikah keesokan harinya mengadakan acara tamat *kaji* di rumah mempelai perempuan, yaitu dengan membaca sebagian ayat-ayat Al-Quran (Juz amma) pada siang hari dan disaksikan beberapa ibu-ibu, sebagai tanda syukur kepada Allah SWT.

g. *Manjalang* Kepala Desa

Manjalang merupakan acara berkunjung. Para kerabat *anak daro* yang datang manjalang dan kedua pengantin diiringi kerabat *anak daro*.

Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya sebatas pertautan antara dua orang yang menikah akan tetapi lebih dari itu, pernikahan merupakan suci dan persaudaraan dua keluarga besar pihak laki-laki dan perempuan. Internalisasi nilai yang ingin dicapai dengan upacara ini adalah terwujudnya kekuatan ukhuwah dan budaya saling menghargai.⁷³

Manjalang di masyarakat pesisir dinamakan dengan bersilaturrehmi ke rumah kepada desa dengan memakai baju adat masyarakat pesisir dan memakai cabang. Ini menandakan tanda terima kasih karena sudah membantu proses acara pernikahan

⁷²Suryan Masrin, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Sedekah Kampung di Peradong -Bangka Barat" rayyan.blogspot.co.id diakses 29 September 2015 pukul 11.25 wib

⁷³Muhd.Al-Hafizh, "Fungsi Upacara Adat Dalam Enkultisasi Dan Internalisasi Nilai-Nilai Islam Di Minangkabau" <https://hafizhliterature.wordpress.com>, diakses 29 September 2015 pukul 11.25 wib

5. Nilai-nilai Pendidikan dalam Pernikahan Masyarakat Pesisir

Dalam adat pernikahan masyarakat pesisir ini, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan para tokoh adat dan kedua insan yang melangsungkan pernikahan tersebut. Dan kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan dengan nilai-nilai yang diajarkan Islam.

Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam pernikahan masyarakat pesisir yaitu:

a. Nilai Pendidikan Aqidah

Dalam acara pernikahan yang terdapat nilai aqidah yaitu dalam acara *tamat kaji* (Membaca Al-Quran) adalah kewajiban dan bernilai pahala. Upacara adat yang berlandaskan Islam ini memerankan fungsi dalam membudayakan membaca Al-Quran dengan memberikan semangat untuk membaca Al-Quran.⁷⁴ Dan nilai aqidah ini juga terdapat dalam acara pernikahan lainnya, seperti dalam acara akad nikah.

b. Nilai Pendidikan Ibadah

Pendidikan ibadah dalam pernikahan adalah Menikahkan anak merupakan salah satu kewajiban orang tua dalam agama Islam. Oleh karena itu, orang tua harus melaksanakan proses pernikahan bagi anak-anaknya dengan cara sebaik mungkin sesuai dengan tuntunan syariat, agar kewajiban ini tertunaikan dan mendapat imbalan ibadah

⁷⁴<https://hafizhliterature.wordpress.com/fungsi-adat-dalam-enkulturasi-nilai-nilai-islam-sebuah-tinjauan-fungsionalisme-malinowski/>

dari Allah SWT.⁷⁵ Seperti dalam acara akad nikah, dalam acara melamar, acara *bapokat*, acara *barolek*. Dan acara *tamat kaji*.

c. Nilai sosial

Pendidikan sosial dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri masyarakat yang bersangkutan sehingga mereka memiliki nilai sebagai karakter mereka, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif. Dalam pelaksanaan upacara-upacaranya terjalin interaksi yang dapat mewujudkan pendidikan non formal dikalangan mereka. Pentransferan nilai-nilai untuk mendidik seperti mengajarkan kesopanan, tatakrma, pergaulan yang baik dan lain-lain⁷⁶

Sedangkan nilai sosial yang dapat kita lihat dari pelaksanaan upacara pernikahan yang mana membutuhkan masyarakat setempat dalam pelaksanaan upacara tersebut.⁷⁷ Nilai sosial tersebut seperti yang terdalam acara menyerahkan hantaran, acara *bapokat/duduk nantuo*, acara *barolek*.

Dalam acara pernikahan masyarakat pesisir ini terdapat nilai sosial yaitu dapat membentuk masyarakat yang berkehidupan yang baik. Yaitu saling membantu dan bersosial dalam mengadakan acara pernikahan.

⁷⁵<https://hafizhliterature.wordpress.com/fungsi-adat-dalam-enkulturasi-nilai-nilai-islam-sebuah-tinjauan-fungsionalisme-malinowski>

⁷⁶<Http://wahyukusumaningrum.blogspot.com/2009/10/ketahanan-budaya-indonesia.html>.

⁷⁷ Hendro Superyadi, "Tradisi Pernikahan Adat Bangka" [http.www.co.id](http://www.co.id), di akses 29 September 2015 pukul 11.25 wib.

d. Nilai pendidikan akhlak

Secara khusus upacara pernikahan memiliki fungsi-fungsi esensial bagi seluruh anggota keluarga. Dari sudut internal keluarga, upacara perkawinan dapat mempererat kekuatan internal keluarga. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan keluarga keterlibatan suatu rumpun keluarga sangatlah mungkin terjadi. Misalnya dikalangan masyarakat mereka yang masih kuat prinsip kekerabatannya seperti misalnya adat “melamar, menyerahkan hantaran, acara *bapokat*, acara *barolek*, acara akad nikah”. perkawinan merupakan suatu “nilai hidup” untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan.⁷⁸

Dalam acara pernikahan masyarakat pesisir itu terdapat nilai akhlak yaitu dapat membentuk masyarakat yang saling menghormati, saling tolong menolong, dan memiliki rasa persaudaraan antara sesama.

D. Kawin Lari

Kawin lari yang dimaksud di sini bisa berbagai macam pengertian. Kawin lari merupakan tindakan melarikan seorang wanita tanpa izin, yang bertujuan untuk hidup bersama maupun menikah. Bisa jadi, tanpa wali nikah, atau ada wali (tidak jelas) dan tidak ada izin dari wali sebenarnya. Ada juga kawin lari dengan kumpul kebo, tinggal satu atap tanpa status nikah. Dapat

⁷⁸ Salam Rahayu, *Nilai-nilai Budaya yang Terkandung Dalam Upacara Daur Hidup Pada Masyarakat Mandar Di Banggae Kabupaten Majene* (Makassar: Balai Kajian Sejarah), hlm. 230

juga berarti penculikan gadis di bawah umur atas persetujuannya, namun tak disukai oleh orangtuanya. Ini juga bisa diartikan dengan menculik pengantin wanita, baik dengan taktik, paksaan, maupun ancaman.

Di Bali, kawin lari biasa terjadi pada pria dan wanita yang berbeda kasta, kebanyakan jika wanita lebih tinggi kastanya daripada pria. Dalam budaya Batak Angkola di Sumatera Utara bagian selatan, kawin lari disebut sebagai marlojong. Perkawinan marlojong kurang disukai, namun biasanya ditempuh sebagai solusi terakhir bila ada hambatan yang dialami seorang pria, seperti kurang disukai calon mertuanya, kakaknya belum menikah.

Dan pengertian wali wanita adalah kerabat laki-laki si wanita dari jalur ayahnya, bukan ibunya. Jika masih ada kerabat yang lebih dekat seperti ayahnya, maka tidak boleh kerabat yang jauh seperti paman menikahkan si wanita. Boleh saja jika si wali mewakilkan kepada orang lain (seperti si ayah kepada paman) sebagai wali si wanita. Dan ketika itu si wakil mendapat hak sebagaimana wali. Dan ingat, syarat wali adalah: 1) Islam, 2) laki-laki, 3) berakal, 4) baligh dan 5) merdeka.⁷⁹

⁷⁹ http://akhi-yuda.blogspot.co.id/2013/01/makalah-nikah-sirih-dan-kawin-lari_8.html

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Masitoh Harahap Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam di IAIN Padangsidimpuan yang berjudul “Nilai-nilai pendidikan dalam Adat *Nadihan Natolu* di Desa Purba Dolok Kecamatan Barumon Tengah” pada tahun 2015. Adapun hasil dari laporan penelitian terhadap nilai-nilai pendidikan dalam adat *dalihan natolu* di desa Purba Dolok Kecamatan Barumon Tengah, adat dalihan natolu yaitu kahanggi, anakboru, mora yang telah saling mempunyai rasa kehormatan antara yang tiga ini dengan memiliki nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat dalihan natolu itu sendiri.
2. Skripsi Ahmad Fauzi Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam yang berjudul “Nilai-nilai pendidikan Islam dalam Adat *pabagas Baru* di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal” pada tahun 2009. Adapun hasil dari laporan penelitian dalam adat pabagas boru yang ada di Kecamatan Hotabargot ini adalah bahwa peneliti tersebut menemukan di setiap proses adat yang dilalui dalam adat *pabagas boru* ini mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yang ada dalam adat *pabagas boru* itu sendiri.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Adapun batasan-batasannya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Kubangan Tompek
2. Sebelah timur berbatasan dengan PT Sago Nauli
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kubangan Pandan Sari
4. Sebelah utara berbatasan dengan PTPN di Perdamaian Baru.

Sedangkan rencana waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini pada 16 Januari 2015 sampai dengan 16 Agustus 2015.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini yaitu kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di sekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah (logika berfikir deduktif induktif).¹

Prosedur pengumpulan data pada penelitian didekati dengan pendekatan deskriptif. Deskriptif adalah suatu metode penelitian yang berusaha

¹ Laxy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 5.

menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya.² Pendekatan ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan nilai-nilai pendidikan dalam acara pesta pernikahan masyarakat pesisir di desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan metode deskriptif yang menghasilkan berupa kata-kata tertulis ataupun lisan yang dapat diamati di lapangan.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.³ Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

1. Sumber data primer (data pokok), yaitu data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini data pokoknya adalah yang diperoleh secara langsung dari informasi lapangan, yaitu melalui wawancara yang mendalam kepada yang mengetahui adat masyarakat pesisir tentang acara pesta pernikahan masyarakat pesisir yang dilaksanakan di desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

² Sukardi, *Metodologi Penelitian, Kompetensi dan Prakteknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 157

³ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 129

2. Sumber data skunder yaitu data pelengkap yang diperoleh dari informasi lapangan yang dianggap relevan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan alat sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, dan perasaan.⁴

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain.

Dengan observasi sebagai alat pengumpul data dimaksud observasi yang dilakukan secara sistematis bukan observasi sambil-sambilan atau secara kebetulan saja. Dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau menipulasikannya.⁵

⁴ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan* (Bandung: Cipunustaka Media, 2014), hlm. 120

⁵ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm.

Observasi juga dapat diartikan sebagai pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁶

Dengan demikian observasi yang penulis laksanakan dengan terjun ke desa tersebut, kemudian melakukan pengamatan secara langsung tentang nilai-nilai pendidikan yang ada acara pesta pernikahan masyarakat pesisir di desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.⁷ Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.⁸

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁹

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Bila guru menanyakan murid tentang keadaan rumah, atau kita menanyakan petani

⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 63

⁷ Anas Sudjono, *Evaluasi Pembelajaran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 82

⁸ Ahmad Nizar Rangkuti, *Op cit*, hlm. 126

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 186.

tentang seluk-beluk pertanian, itu wawancara. Namun wawancara sebagai alat penelitian lebih sistematis.¹⁰

Dari penjelasan di atas bahwa wawancara dalam penelitian ini merupakan alat yang digunakan untuk pengumpulan data ataupun pengumpulan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Yaitu tentang nilai-nilai pendidikan dalam acara pesta pernikahan masyarakat pesisir di desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang pencarian dan penyusunan secara sistematis transkrip interview, catatan lapangan dan material lainnya yang diakumulasikan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditelitinya.¹¹

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas.

¹⁰ S. Nasution, *Op cit*, hlm. 113.

¹¹ Ahmad Nizar Rangkuti, *Op. cit*, hlm. 154

Bogdan mengemukakan pengertian analisis data yang dikutip oleh Sugiono bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹²

Di pihak lain, analisis data kualitatif prosesnya berjalan sebagai berikut:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.
3. Berfikir dengan jalan membuat kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.¹³

F. Teknik Keabsahan Data

Penjaminan keabsahan data diambil triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data yang diperoleh untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding.¹⁴

1. Perpanjangan keikutsertaan yaitu menuntut peneliti terjun ke lokasi dan dalam waktu yang diperlukan guna mencari informasi dan sampai tercapainya pengumpulan data.

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 333-334

¹³ Lexy J. Moleong, *Op. cit*, hlm. 248

¹⁴ *Ibid*, hlm. 331

2. Ketekunan pengamatan, yaitu peneliti mencari secara konsisten intepretasi dengan berbagai cara dalam keitannya dengan analisis yang konstan dan menemukan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan.
3. Tiangaulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diuar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut. tiangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dan dokumentasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Letak Geografis

Penelitian ini dilaksanakan di desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Adapun batasan-batasannya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Kubangan Tompek
2. Sebelah Timur berbatasan dengan PT Sago Nauli
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kubangan Pandan Sari
4. Sebelah Utara berbatasan dengan PTPN Perdamaian Baru.

Desa Kubangan Tompek sebagian besar terdiri dari daerah permukiman, perkebunan rakyat dan perkebunan plasma. Kondisi alamnya adalah dataran rendah dan dataran tinggi. Area perkebunan rakyat sebagian besar ditanami kelapa dan kelapa sawit. Sedangkan perkebunan plasma ditanami kelapa sawit, yang merupakan sumber mata pencaharian masyarakat desa Kubangan Tompek. Keadaan iklimnya adalah iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.

2. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

Penduduk desa Kubangan Tompek berjumlah 1345 jiwa, yang terdiri dari 628 orang laki-laki dan 717 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

TABEL I

Keadaan penduduk desa Kubangan Tompek berdasarkan tingkat usia

NO	Tingkat usia	Jumlah
1	0-5 tahun	160
2	6-10 tahun	175
3	11-15 tahun	156
4	16-20 tahun	123
5	21-25 tahun	99
6	26-30 tahun	85
7	31-35 tahun	78
8	36-40 tahun	77
9	41-45 tahun	76
10	46-50 tahun	76
11	51-55 tahun	63
12	56-60 tahun	52
13	61-65 tahun	50
14	66-70 tahun	42
17	71 ke atas	33
	Jumlah	1345

Data administrasi Desa Kubangan Tompek 2015

Bila ditinjau dari mata pencaharian, maka pencaharian penduduk desa Kubangan Tompek dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL II

Keadaan pencaharian penduduk desa Kubangan Tompek

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani/ buruh tani	426
2	PNS/Honorar	11
3	Wiraswasta	80
4	Pedagang	50
5	Nelayan	30
	Jumlah	597

Sumber administrasi desa Kubangan Tompek 2015

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan adalah petani/buruh tani.

3. Agama dan Pendidikan

a. Agama

Masyarakat desa Kubangan Tompek 100% beragama Islam. Untuk menunjang kegiatan peribadatan masyarakatnya. Di desa Kubangan Tompek terdapat satu Mesjid, satu Mushalla dan satu Surau.

b. Pendidikan

Keadaan pendidikan penduduk desa Kubangan Tompek dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL III

Keadaan penduduk Desa Kubangan Tompek yang masih dalam pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	TK	6	15	21
2	SD Negeri	100	130	230
3	MTs Swasta	40	60	100
4	SMP Negeri	10	18	28
5	MA Swasta	7	18	25
6	SMA Negeri	27	50	77
7	Perguruan Tinggi	5	10	15
	Jumlah	195	301	496

Adapun penduduk desa Kubangan Tompek yang berdasarkan tamat sekolah diuraikan dalam tabel berikut ini:

TABEL IV

Keadaan penduduk berdasarkan berlatar pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	SD	134
2	SLTP	145
3	SLTA	211
4	Perguruan Tinggi	17
5	Tidak bersekolah	203
	Jumlah	1104

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk desa Kubangan Tompek memiliki pendidikan tingkat SLTA.¹

Untuk menunjang kegiatan pendidikan desa Kubangan Tompek terdapat 1 SD, 1 MDA. Untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, mereka memasuki sekolah-sekolah yang ada di desa Batahan ataupun daerah-daerah lainnya.²

B. Temuan Khusus

1. Acara Pesta Pernikahan Masyarakat Pesisir

Hasil wawancara dengan M. Zahir (Tokoh Adat) bahwa dalam acara pesta pernikahan masyarakat pesisir ini dinamakan dengan *barolek*, yaitu dilakukan di rumah mempelai laki-laki dan di rumah mempelai wanita yang

¹ Irlansyah, Aparat Desa, *Wawancara di Lokasi Penelitian*, Tanggal 24 Juli 2015

² Peneliti, *Observasi di Lokasi Penelitian*, Tanggal 24 Juli 2015

dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Adapun tujuan dilaksanakan acara pesta pernikahan masyarakat pesisir ini agar nanti orang yang menikah tersebut terhindar dari fitnah, karena dengan mengadakan acara pesta tersebut semua masyarakat di undang untuk menyaksikan pernikahan tersebut.³

Adapun acara yang dilakukan dalam pesta pernikahan masyarakat pesisir adalah:

1. Acara Melamar

Menurut hasil observasi peneliti bahwa dalam acara melamar (meminang) ini adalah orangtua laki-laki datang ke rumah perempuan untuk melamar, dan menanyakan kepada orangtua perempuan apakah lamaran mereka diterima. Jika sudah diterima maka orangtua laki-laki menanyakan berapa hantaran yang akan diberikan.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Zahir (Tokoh Adat) mengatakan bahwa melamar (meminang) merupakan pertemuan pertama antara kedua orangtua calon suami dan calon istri. Dalam pertemuan ini orangtua laki-laki menyampaikan niatnya untuk meminang putri untuk calon minantunya. Setelah perempuan (calon istri) ini setuju, baru di lain waktu keluarga si laki-laki akan datang kembali kerumah calon istri dengan

³ M. Zahir, Tokoh Adat, *Wawancara di Lokasi Penelitian*, Tanggal 25 Juli 2015

⁴ Peneliti, *Observasi di Lokasi Penelitian*, Tanggal 06 Juni 2015

membawa *tando* dan daun sirih sebagai bukti bahwa si perempuan sudah di pinang.⁵

Berdasarkan wawancara dengan Kasnan (tokoh Masyarakat) Mengatakan bahwa melamar (meminang) itu adalah keluarga laki-laki (calon suami) datang ke rumah si perempuan untuk mengatakan bahwa si calon suami benar-benar ingin menikahi si perempuan yang akan dijadikan istri.⁶

Warga Masyarakat desa Kubangan Tompek menambahkan, seperti Muksin mengatakan bahwa dalam proses melamar (meminang) itu adalah bahwa orangtua si laki-laki datang ke rumah si perempuan dan menemui kedua orangtua si perempuan dan mengatakan bahwa anaknya ingin menikahi si perempuan tersebut.⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa acara melamar (meminang) merupakan pertemuan pertama antara keluarga laki-laki (calon sumai) dengan keluarga perempuan (calon istri) dan bisa disebut untuk menjalin hubungan silahturrahmi. Di dalam pertemuan tersebut keluarga laki-laki akan menyampaikan niatnya untuk meminang anak gadis yang dimaksud.

2. Acara Menyerahkan Hantaran

Menurut observasi peneliti bahwa dalam acara menyerahkan hantaran adalah semua masyarakat setempat diundang, kaum ibu-ibu memasak dan

⁵ M. Zahir, Tokoh Adat, *Wawancara di Lokasi Penelitian*, Tanggal 25 Juli 2015

⁶ Kasnan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara di Lokasi Penelitian*, Tanggal 26 Juli 2015

⁷ Muksin, Warga Masyarakat, *Wawancara di Lokasi Penelitian*, Tanggal 27 Juli 2015

sebagian membuat *tando*. Selesai acara memasak semua kaum bapak diundang makan bersama, dan kemudian keluarga laki-laki datang ke rumah perempuan untuk menyerahkan hantaran dengan acara *maanta tando*. Dan di rumah perempuan sudah disiapkan tempat *tando* yang dibawa dari rumah laki-laki tersebut. setelah sampai ke rumah perempuan, kaum bapak menyerahkan hantaran kepada keluarga perempuan.⁸

Wawancara dengan Kasnan mengemukakan bahwa dalam proses menyerahkan hantaran merupakan orangtua calon suami, *ninieki mamak*, mamak (Paman) dan keluarga yang lainnya yang akan berangkat kerumah calon istri untuk memberikan kepada keluarga calon istri hantaran yang telah disepakati tersebut.⁹

Wawancara dengan M. Zahir adapun acara menyerahkan hantaran yang diadakan adalah:

- a. Menyiapkan daun sirih, pinang yang dibuat di dalam *komba*. *Komba* ini dibuat dari kayu yang diukir.
- b. Membawa *tando*, *tando* tersebut dibuat dari batang pisang yang dililitkan dengan daun kelapa yang muda yang di anyam seperti cincin kemudian dihiasi dengan bunga-bunga yang diletakkan di atas *dulang*.

⁸ Peneliti, *Observasi di Lokasi Penelitian*, Tanggal 2 Juni 2015

⁹ Kasnan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara di Lokasi Penelitian*, Tanggal 26 Juli 2015

- c. Membawa hantaran yang akan diserahkan kepada keluarga mempelai wanita.¹⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam acara adat menyerahkan hantaran itu dengan mengadakan acara *maanta tando* dari rumah keluarga laki-laki ke rumah perempuan dan disaksikan bersama-sama, setelah itu *tando* diletakkan ditempat yang sudah disediakan di rumah si calon istri.

3. Acara *Bapokat/Duduk Nantuo*

Hasil observasi yang peneliti peroleh bahwa dalam acara *bapokat/duduk nantuo* ini dilakukan di rumah mempelai laki-laki dan di rumah mempelai perempuan, dengan mengundang keluarga terdekat dan masyarakat setempat untuk mengadakan acara *bapokat* tersebut. peran yang paling penting dalam acara *bapokat* itu adalah *ninieki mamak*, kepala desa dan *mamak anak daro* dan *mamak marapule*.¹¹

Wawancara dengan M. Zahir acara *bapokat/duduk nantuo* yang akan dilakukan adalah:

- a. Mengundang unsur *ninieki mamak*, *orangtuo* kampung, kepala desa dan masyarakat setempat untuk mengadakan acara *bapokat/duduk nantuo*.
- b. Mengundang *ninieki mamak*, *urangtuo* kampung, dan kepala desa itu didatangi ke rumahnya dengan membawa tujuh kapur sirih, yang terdiri

¹⁰ M. Zahir, Tokoh Masyarakat, *Wawancara di Lokasi Penelitian*, Tanggal 25 Juli 2015

¹¹ Peneliti, *Observasi di Lokasi Penelitian*, Tanggal 24 Juli 2015

dari daun sirih, soda, pinang yang dibuat di atas piring yang dibungkus dengan kain.

- c. Acara *bapokat/duduk nantuo* ini dimulai oleh *mamak anak daro* (mempelai wanita), kemudian disambung oleh *ninieki mamak* kampung dengan membicarakan acara-acara apa saja yang akan dilakukan pada waktu pesta (*barolek*).
- d. Semua tamu undangan memberikan sumbangan dengan suka rela untuk membantu acara pernikahan tersebut.¹²

Wawancara dengan Rusdin (warga masyarakat) bahwa dalam acara *bapokat* ini dilakukan di rumah kedua mempelai, dengan mengundang semua masyarakat setempat. Termasuk juga kepada pemuda-pemuda yang ada di kampung. Dan mereka memberikan sumbangan dengan suka rela untuk membantu kelangsungan acara pernikahan tersebut. Setelah selesai acara *bapokat* ini maka semua undangan tersebut diberikan makanan sebagai tanda terima kasih karena sudah membantu acara pernikahan tersebut.¹³

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa acara *bapokat* itu adalah suatu acara adat yang dilakukan di rumah kedua keluarga mempelai demi kelangsungan acara pesta pernikahan tersebut. dan dengan dilakukan acara tersebut juga dapat meringankan acara pesta pernikahan ataupun mendapatkan sedikit bantuan.

¹² M. Zahir, Tokoh Adat, *wawancara di Lokasi Penelitian*, Tanggal 25 Juli 2015

¹³ Rusdin, Warga Masyarakat, *Wawancara di Lokasi Penelitian*, Tanggal 28 Juli 2015

4. Acara *Barolek* (Pesta Pernikahan)

Acara *barolek* (Pesta pernikahan) adalah suatu perayaan pernikahan yang dilakukan di rumah laki-laki dan di rumah perempuan. Dalam mengadakan pesta ini merupakan puncak adat dalam pesta pernikahan masyarakat pesisir.

Menurut hasil observasi peneliti bahwa acara *barolek* (pesta pernikahan) masyarakat pesisir ini semua sanak famili dan masyarakat setempat diundang untuk beramai-ramai dalam merayakan pesta pernikahan ini. Berolek ini dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki dan di rumah mempelai wanita dalam waktu yang bersamaan.¹⁴

Adapun hasil wawancara dengan Rukmaini (warga masyarakat) acara *barolek* (pesta pernikahan) yang akan dilakukan di rumah mempelai wanita adalah:

- a. Membuat *parateh* (tempat duduk mempelai wanita) yang dihiasi dengan *suntieng* dan *pintu gaduong* yang melengkung yang terbuat dari bambu yang dihiasi dengan kain tiga warna, yaitu merah, kuning, dan hijau sehingga indah dipandang mata.
- b. Acara *mainai* mempelai wanita, dilakukan pada malam hari.
- c. Acara mengantarkan *inai* ke rumah *marapule* dengan membawa kasur, bantal, keranjang *inai*, dan makanan.
- d. Acara *maandam anak daro*, acara ini dilakukan pada pagi hari.

¹⁴ Peneliti, *Observasi di Lokasi Penelitian* Tanggal 28 Juli 2015

- e. Pada waktu para undangan datang mempelai wanita dihiasi dengan dengan pakaian adat yang didudukkan di atas *parateh*.¹⁵

Dan adapun acara *barolek* di rumah mempelai laki-laki adalah:

- a. Membuat *parateh* yang dihiasi dengan *pintu gaduung* yang diletakan di ruang tamu.
- b. Acara dendang dengan menggunakan tari-tarian daerah. Yaitu tari *bungkuih*, tari *barampek*, tari *payuung*, tari *salendang*, tari piring, tari *salapan*, tari *inai*.
- c. Menginai *marapule*, yang *diinai* oleh keluarga mempelai wanita di atas kasur yang dibawa oleh keluarga mempelai wanita tersebut.
- d. *Arak inai*, pada waktu subuh *marapule diarak* yang dinamakan dengan *arak inai* dengan memakai pakaian adat dan payung kuning.
- e. Mengantarkan *marapule* ke rumah *anak daro* (mempelai wanita) dengan acara dendang *diarak* di sekeliling kampung yang diikuti dengan *pasumandan*.
- f. Setelah sampai ke rumah *anak daro* para anak dendang mengadakan acara silat yang dilakukan hanya dua orang saja.

Setelah selesai acara tersebut maka pada malamnya baru diadakan acara akad nikah di rumah mempelai wanita.¹⁶

¹⁵ Rukmaini, Warga Masyarakat, *Wawancara di Lokasi Penelitian*, Tanggal 27 Juli 2015

¹⁶ Kasnan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara di Lokasi Penelitian*, Tanggal 26 Juli 2015

Dari penjelasan di atas bahwa dalam pesta pernikahan masyarakat pesisir ini yaitu semua masyarakat yang ada di kampung diundang untuk beramai-ramai untuk menyaksikan acara pesta pernikahan tersebut agar terhindar dari prasangka buruk.

5. Acara Akad Nikah

Hasil observasi dalam acara akad nikah di dalam adat masyarakat pesisir ini sama dengan akad nikah yang dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Cuma yang membedakan di dalam adat ada acara-acara yang dilalui. Sedangkan dalam ajaran Islam tidak melalui acara-acara akan tetapi hanya dinikahkan saja oleh walinya ataupun diperwakilkan. Di masyarakat pesisir acara yang dilakukan pada waktu akad nikah dihadiri *ninieki mamak*, *orangtua kampung*, P3N, ulama kampung, semuanya ikut serta hadir dalam melaksanakan akad nikah.¹⁷

Wawancara dengan Sariman (Tokoh Ulama) Adapun acara yang dilakukan pada waktu akad nikah yaitu:

- a. Dimana sebelum acara dimulai, mempelai laki-laki, wali, saksi, *ninieki mamak*, P3N, ulama, dipastikan sudah berada di tempat dan siap untuk memulai acara akad nikah.
- b. Wali/orangtua mempelai wanita menikahkan putrinya dengan calon *marapule* yang dibimbing oleh P3N.

¹⁷ Peneliti, *Obsrvasi di Lokasi Penelitian*, Tanggal 29 Juli 2015

- c. Ulama kampung tersebut membacakan doa setelah selesai mengucapkan ijab kabul.
- d. Dan setelah itu P3N akan membacakan kewajiban-kewajiban seorang suami dalam rumah tangga, dan setelah itu sahlah keduanya menjadi suami istri.¹⁸

Dari penjelasan-penjelasan di atas berarti dalam adatpun apabila seorang perempuan ingin melangsungkan pernikahan harus melalui yang namanya akad nikah, dan dalam akad nikah ini ketentuan-ketentuannya sama dengan ketentuan akad nikah dalam ajaran Islam yaitu dimana kedua mempelai harus hadir, ada orangtua/wali dan juga harus ada saksi-saksinya.

6. Acara *Tamat Kaji* (Khataman Al-Quran)

Menurut observasi peneliti bahwa dalam acara *Tamat kaji* (khataman Al-Quran) merupakan membaca sebagian dari ayat-ayat Al-Quran. Adapun acara *tamat kaji* mempelai wanita ini dilaksanakan setelah acara akad nikah yaitu dilaksanakan pada keesokan harinya. Acara *tamat kaji* dilakukan mengundang kaum ibu, membuat *suntieng*, kemudian dilakukan acara *arak dikie/arak tamat kaji*.¹⁹

Wawancara dengan Rukmaini adapun acara *tamat kaji* yang akan dilakukan yaitu:

¹⁸ Sariman, Tokoh Ulama, *Wawancara di Lokasi Penelitian*, Tanggal 28 Juli 2015

¹⁹ Peneliti, *Observasi di Lokasi Penelitian*, Tanggal 30 Juli 2015

- a. Mengundang kaum ibu untuk mendengarkan khataman Al-Quran *anak daro* (mempelai wanita).
- b. Membuat *nasi kunyit* (nasi kuning), panggang ayam yang diletakan di atas *dulang* yang dihiasi dengan *suntieng* (bunga-bunga).
- c. *Anak daro* (mempelai wanita) didudukkan di atas kasur berhadapan dengan *marapule* (mempelai pria) dengan memakai pakaian haji, mempelai wanita dihiasi dengan memakai *manduara* dan mempelai pria memakai serban.
- d. *Anak daro* (mempelai wanita) memulai membaca khataman Al-Quran yang dibaca mulai dari QS. Adh-Dhuha sampai QS. An-Nash.
- e. Setelah selesai khataman Al-Quran maka guru mengaji *anak daro* (mempelai wanita) membacakan doa khataman Al-Quran.
- f. Kemudian kedua mempelai tersebut *diarak* di sekeliling kampung, dan *arakan* ini dinamakan dengan *arak tamat kaji/arak dikie*.²⁰

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa acara tamat kaji (khataman Al-Quran) itu merupakan suatu adat yang mengandung nilai-nilai agama. Acara tamat kaji ini dibaca oleh kedua mempelai akan tetapi tidak dibaca dengan waktu yang bersamaan. Jika mempelai laki-laki dilaksanakan sebelum proses akad nikah, sedangkan mempelai wanita setelah selesai acara akad nikah.

²⁰ Rukmaini, Warga, *Wawancara di Lokasi Penelitian*, Tanggal 27 Juli 2015

7. *Manjalang* (Bersilaturrahmi) Ke rumah Kepala Desa

Berdasarkan observasi peneliti bahwa acara *manjalang* ke rumah kepala desa ini adalah mengundang sebagian kaum ibu untuk menemani *anak daro manjalang*. *Anak daro* tersebut memakai pakaian adat dan *marapule* memakai baju putih, Jas, peci dan kain sarung.²¹

Menurut hasil wawancara dengan Asmiarni (warga Masyarakat) adapun acara *manjalang* kerumah kepala desa adalah:

- a. Mengundang beberapa ibu-ibu untuk menemani mempelai wanita *manjalang* ke rumah kepala desa.
- b. Mempelai wanita memakai pakaian adat dan memakai *cabang*, dan mempelai laki-laki memakai baju putih, jas, peci dan kain sarung.
- c. Kedua mempelai disandingkan di rumah kepala desa dan bersilaturrahmi sebagai ucapan terima kasih.²²

Dari penjelasan di atas bahwa *manjalang* (bersilaturrahmi) ke rumah kepala desa merupakan suatu adat yang selalu dilakukan oleh masyarakat pesisir sebagai hari terakhir dari acara pesta pernikahan.

8. Mengantar Belanja Ke rumah *Anak Daro* (Mempelai Wanita)

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa dalam acara mengantar belanja ke rumah mempelai wanita ini dilaksanakan setelah selesai melaksanakan acara pesta pernikahan, yaitu dilaksanakan pada malam hari.

²¹ Peneliti, *Observasi di Lokasi Penelitian*, Tanggal 29 Juli 2015

²² Asmiarni, *Wawancara di Lokasi Penelitian*, Tanggal 30 Juli 2015

Adapun yang dibawa adalah untuk keperluan dapur ataupun untuk dimasak, kemudian mengadakan acara syukuran.²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rukmaini, bahwa dalam acara mengantarkan belanja yang dilakukan adalah:

- a. Beramai-ramai keluarga mempelelaki datang mengantarkan belanja ke rumah mempelelaki wanita.
- b. Membawa barang-barang yang menyangkut kepada keperluan dapur, seperti beras, minyak makan, minyak tanah, kelapa, cabe, bawang, ayam dan hal-hal yang menyangkut untuk dimasak.
- c. Mengadakan acara mendoa sebagai tanda syukur kepada Allah SWT.²⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mengantarkan belanja ke rumah mempelelaki wanita ini merupakan cara bagi kedua mempelelaki tersebut untuk mengetahui keperluan mereka dalam rumah tangga.

9. *Manjalang Mintuo*

Menurut hasil observasi peneliti bahwa dalam acara *manjalang mintuo* adalah merupakan acara berkunjung. Acara ini dilaksanakan di rumah *marapule* (pengantin laki-laki) selama tiga hari, kemudian *anak daro* diantarkan oleh keluarga *marapule* pulang ke rumah *anak daro*.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara Rukmaini (warga masyarakat) *Manjalang Mintuo* adalah acara perkenalan resmi antara *anak daro* dengan

²³ Peneliti, *Observasi di Lokasi Penelitian*, Tanggal 01 Agustus 2015

²⁴ Rukmaini, Warga Masyarakat, *Wawancara di Lokasi Penelitian*, Tanggal 27 Juli 2015

²⁵ Peneliti, *Observasi di Lokasi Penelitian*, Tanggal 02 Agustus 2015

pihak keluarga *marapule*. Acara ini dilaksanakan selama tiga hari di rumah *marapule*. Anak daro *dijapuik* oleh pihak *marapule* untuk bermalam di rumah keluarga *marapule* (*mintuo anak daro*) dalam rangka mengenal lebih dekat dan menjalin silaturahmi dengan keluarga yang bersangkutan.²⁶

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa acara *manjalang mintuo* merupakan acara berkunjung ataupun acara perkenalan resmi dengan keluarga mempelai laki-laki yang dilakukan selama tiga hari.

10. *Manjalang* keluarga

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa acara *manjalang* keluarga ini merupakan kedua mempelai mendatangi keluarga terdekat kedua mempelai, seperti *mamak*, saudara ibu, saudara ayah, dan saudara *anak daro*, saudara *marapule* dalam rangka mengenal lebih dekat dengan keluarga yang bersangkutan tersebut.²⁷

Wawancara dengan Asmiarni bahwa dalam acara *manjalang* keluarga ini dilakukan sebagai perkenalan dengan keluarga terdekat mereka. Kedua mempelai tersebut mendatangi tiap rumah keluarganya dalam rangka menjalin tali silaturrahi sekaligus untuk memperkenalkan antara kedua mempelai tersebut.²⁸

²⁶ Rukmaini, Warga Masyarakat, *Wawancara di Lokasi Penelitian*, Tanggal 04 Agustus 2015

²⁷ Peneliti, *Observasi di Lokasi Penelitian*, Tanggal 03 Agustus 2015

²⁸ Asmiarni, Warga Masyarakat, *Wawancara di Lokasi Penelitian*, Tanggal 05 Agustus 2015

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam acara *manjalang* keluarga merupakan mendatangi keluarga terdekat dalam rangka menjalain tali silaturahmi.

2. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Acara Pesta Pernikahan Masyarakat Pesisir

Dalam acara pesta pernikahan masyarakat pesisir tersebut banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan kedua insan yang melangsungkan pernikahan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini disebut juga dengan budaya-budaya yang ditaati. Tanpa disadari para tokoh adat dan masyarakatnya, ternyata budaya-budaya yang dilakukan ini banyak yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan yang diajarkan dalam Islam.

Dalam aspek-aspek adat yang dilakukan dalam proses acara pesta pernikahan yang dilalui itu ada juga yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tapi peneliti hanya akan mengangkat nilai-nilai pendidikan Islam yang ada dalam proses acara pesta pernikahan masyarakat pesisir tersebut. yang sesuai dengan wawancara dan observasi bahwa dalam proses acara pesta pernikahan masyarakat pesisir banyak ditemukan nilai-nilai pendidikan Islam. Diantaranya nilai pendidikan aqidah, pendidikan akhlak, pendidikan ibadah, dan nilai pendidikan sosial. Adapun nilai-nilai pendidikan Islam dalam acara pesta pernikahan masyarakat pesisir adalah:

1. Nilai Pendidikan Islam dalam Acara Melamar (Meminang)

Menurut observasi peneliti bahwa dalam acara melamar tersebut terdapat nilai pendidikan aqidah yaitu dimana si calon suami tersebut benar-benar ingin menikah, dan di dalam Islam juga dianjurkan untuk meminang. Kemudian nilai pendidikan akhlak yaitu dimana keluarga laki-laki mendatangi keluarga perempuan dengan maksud meminang dan menjadikan perempuan yang di pinang tersebut sebagai istri.²⁹

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Sariman mengatakan bahwa dalam acara melamar terdapat beberapa nilai pendidikan, diantaranya:

a. Nilai Pendidikan Aqidah

Dalam acara melamar juga terdapat pendidikan aqidah yaitu dalam agama Islam tidak dibenarkan terjadinya pergaulan yang tidak terbatas antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dalam agama islam diberikan solusi untuk mengatur pergaulan ini dengan sebuah tata cara yang bernama meminang dan menikah.

b. Nilai Pendidikan Akhlak

Dalam acara meminang ini merupakan dimana keluarga si calon suami mendatangi keluarga si calon istri dengan maksud meminang dan siap untuk menikah dan menjadikan wanita tersebut sebagai istri dari calon suami tersebut.

²⁹ Peneliti, *Observasi di Lokasi Penelitian*, Tanggal 28 Juli 2015

c. Nilai Pendidikan Ibadah

Dalam acara melamar ini dilakukan oleh keluarga si calon suami, yaitu dengan mendatangi keluarga perempuan untuk dimintai persetujuan antara kedua belah pihak, karena dalam Islam juga dianjurkan untuk meminang selagi tidak meminang pinangan orang lain. Dan meminang ini juga termasuk ibadah. Misalnya dalam menyampaikan lamaran tersebut bahwa si calon suami ini benar-benar ingin menikah.³⁰

Berdasarkan dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam acara melamar terdapat nilai pendidikan aqidah, nilai pendidikan akhlak, nilai pendidikan ibadah.

2. Nilai Pendidikan Islam dalam Acara Menyerahkan Hantaran

Berdasarkan observasi peneliti bahwa dalam acara menyerahkan hantaran tersebut terdapat nilai aqidah yaitu hantaran tersebut diberikan dengan rasa tulus dan ikhlas. Kemudian nilai akhlak yaitu hantaran yang diberikan kepada calon istri tersebut adalah tanggung jawab bagi seorang suami.³¹

Dari hasil wawancara dengan M. Zahir (Tokoh Adat) bahwa dalam acara menyerahkan hantaran tersebut terdapat nilai-nilai pendidikan islam yaitu:

³⁰ Sariman, Tokoh Ulama, *Wawancara di Lokasi Penelitian*, Tanggal 29 Juli 2015

³¹ Peneliti, *Observasi di Lokasi Penelitian*, Tanggal 30 Juli 2015

a. Nilai Pendidikan Aqidah

Nilai aqidah dalam menyerahkan hantaran ini adalah mengantarkan seseorang kepada syukur dan mengabdikan kepada-Nya. Misalnya dalam hal menyerahkan uang hantaran ini diberikan dengan rasa tulus dan ikhlas tanpa memiliki unsur paksaan antara kedua belah pihak, baik dari calon suami maupun maupun dari calon istri.

b. Nilai Pendidikan Akhlak

Dalam acara menyerahkan hantaran ini terdapat nilai akhlak, yaitu memiliki rasa tanggung jawab, karena dalam menyerahkan hantaran ini merupakan tanggung jawab si calon suami untuk memberikan hantaran tersebut kepada calon istri.

c. Nilai Pendidikan Sosial

Dalam acara menyerahkan hantaran (mahar) ini merupakan suatu kewajiban bagi calon suami, ataupun kewajiban bagi setiap muslim laki-laki yang akan mau menikah. Karena dengan memiliki nilai sosial maka dengan itu dapat menanamkan kekuatan iman seseorang agar ia tidak terpengaruh dengan gaya barat.³²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menyerahkan hantaran tersebut terdapat nilai-nilai pendidikan nilai aqidah, nilai pendidikan akhlak, nilai pendidikan ibadah.

³² M. Zahir, Tokoh Adat, *Wawancara di Lokasi Penelitian*, Tanggal 25 Juli 2015

3. Nilai Pendidikan Islam dalam Acara *Bapokat/duduk Nantuo*

Menurut observasi peneliti bahwa dalam acara *bapokat/duduk nantuo* terdapat nilai akhlak yaitu dalam acara tersebut semua para undangan tolong menolong dalam menyelesaikan acara tersebut dan dapat menjalin hubungan yang baik antar sesama. kemudian nilai sosial yaitu dimana masyarakat setempat dapat memberikan sumbangan berupa uang ataupun benda yang dapat membantu kelangsungan acara pernikahan tersebut.³³

Wawancara dengan Kasnan bahwa dalam acara *bapokat/duduk nantuo* ini terdapat nilai-nilai pendidikan sebagai berikut:

a. Nilai Pendidikan Akhlak

Dalam acara *bapokat/duduk nantuo* ini terdapat dalam pendidikan akhlak yaitu tolong menolong antar sesama, saling bantu. Misalnya dalam memberikan sumbangan kepada orang yang mengadakan acara pernikahan tersebut. kemudian menghormati tamu, setiap tamu yang datang dipersilahkan masuk ke rumah dan tidak dibolehkan pulang sebelum ia makan di tempat yang mengadakan acara pernikahan tersebut.

b. Nilai Pendidikan Sosial

Dalam acara *bapokat/duduk nantuo* di masyarakat pesisir ini adalah saling membantu antar sesama dalam pelaksanaan pernikahan

³³ Peneliti, *Observasi di Lokasi Penelitian*, Tanggal 30 Juli 2015

dan dapat menjalin hubungan yang baik. Misalnya pada setiap acara pernikahan maka masyarakat setempat memberikan sumbangan baik berupa uang ataupun berupa benda untuk membantu kelangsungan pernikahan tersebut.³⁴

Dari hasil penjelasan di atas terdapat nilai-nilai pendidikan, yaitu nilai pendidikan akhlak dan nilai pendidikan sosial.

4. Nilai Pendidikan Islam dalam Acara *Barolek* (Pesta Pernikahan)

Menurut observasi peneliti bahwa dalam acara *barolek* terdapat nilai akhlak yaitu tolong menolong dalam menyelesaikan acara pernikahan, menghormati tamu yang datang. Kemudian nilai ibadah yaitu dengan mengadakan acara pernikahan ini merupakan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT. dan juga dapat menjaga harga diri mereka.³⁵

Wawancara dengan M. Zahir bahwa dalam acara *barolek* tersebut terdapat nilai-nilai pendidikan, yaitu:

a. Nilai Pendidikan Akhlak

Dalam acara *barolek* ini terdapat nilai pendidikan akhlak, yaitu dalam pesta pernikahan masyarakat pesisir ini semua masyarakat setempat saling tolong menolong demi terlaksananya acara pesta pernikahan masyarakat pesisir dan juga menghormati tamu, yaitu ketika keluarga *marapule* datang mengantarkan *marapule* dengan

³⁴ Kasnan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara di Lokasi Penelitian*, Tanggal 28 Juli 2015

³⁵ Peneliti, *Observasi di Lokasi Penelitian*, Tanggal 29 Juli 2015

acara *arak* dan diiringi dengan *pasumandan*. Dan setelah sampai ke rumah *anak daro* (mempelai wanita) maka keluarga mempelai wanita menyuruh keluarga mempelai laki-laki untuk masuk ke rumah untuk beristirahat. Dan para tamu atau undangan akan diberi makan di rumah mempelai wanita, karena di dalam Islam kita wajib menghormati tamu.

b. Nilai Pendidikan Ibadah

Dalam acara *barolek* keluarga mempelai melaksanakan perayaan pernikahan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan meminta doa restu kepada sanak famili. Dan juga menjaga harga diri bagi kedua mempelai yaitu agar terhindar dari fitnah.

c. Nilai Pendidikan Sosial

Dalam acara *barolek* ini dimana dalam mengadakan acara ini semua masyarakat setempat diundang untuk menyaksikan acara tersebut dan ditekankan untuk selalu berbuat baik kepada masyarakat dan tanpa membeda-bedakan antara sesama ataupun saling bersosial dalam masyarakat. maka dengan itu acara *barolek* tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Karena kita tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Maka diharuskan berbuat baik dan berjiwa sosial yang tinggi terhadap masyarakat.³⁶

³⁶ M. Zahir, Tokoh Adat, *Wawancara di Lokasi Penelitian*, Tanggal 27 Juli 2015

Dari penjelasan di atas bahwa dalam acara *barolek* terdapat nilai-nilai pendidikan yaitu nilai pendidikan akhlak, nilai pendidikan ibadah, dan nilai pendidikan sosial.

5. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Acara Akad nikah

Menurut observasi peneliti bahwa dalam acara akad nikah terdapat nilai aqidah yaitu menjalankan sunnah Nabi SAW. Dan juga seorang laki-laki tersebut mampu dalam menafkahi istrinya. Kemudian nilai ibadah yaitu menuntun pergaulan kedua mempelai tersebut.³⁷

Wawancara dengan Sariman bahwa dalam acara akad nikah tersebut terdapat nilai-nilai pendidikan yaitu:

a. Nilai Pendidikan Aqidah

Dalam akad nikah ini adalah suatu kepercayaan manusia terhadap sunnah Nabi SAW. Dan juga memberikan nasehat kepada kedua mempelai, dijelaskan bahwa istri itu harus mengikuti peraturan-peraturan dalam berumah tangga. Dimana istri harus taat dan patuh kepada suami selama tidak melanggar syara ataupun menentang ajaran Islam.

b. Nilai Pendidikan Akhlak

Setelah selesai acara akad nikah maka antara kedua mempelai harus bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan dari masing-masing mereka, karena dengan cara seperti itu akan dapat

³⁷ Peneliti, *Observasi di Lokasi Penelitian*, Tanggal 29 Juli 2015

menimbulkan rasa saling menghormati antara kedua belah pihak, dan juga saling menghormati antara sesama keluarga, baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Saling menghormati juga termasuk kepada pendidikan Akhlak.

c. Nilai Pendidikan Ibadah

Acara akad nikah juga termasuk ibadah karena menikah adalah cara yang paling mulia untuk menuntun pergaulan laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat yaitu dengan menikah. Budaya syariat menikah ini dalam masyarakat Pesisir terlihat dari proses adat menikah yang dilaksanakan pada umumnya di rumah *anak daro*. Nilai-nilai yang baik bagi kedua mempelai dan keluarga serta orang yang hadir sebenarnya adalah pesan moril untuk selaku dekat Allah SWT. dalam artian selalu dengan niat beribadah kepada Allah SWT. Dengan demikian juga diharapkan akan lahir anak-anak yang shaleh dan beriman.³⁸

Dari penjelasan di atas bahwa dalam acara akad nikah tersebut terdapat nilai-nilai pendidikan aqidah, nilai pendidikan akhlak, dan nilai pendidikan ibadah.

³⁸ Sariman, Tokoh Ulama, *Wawancara di Lokasi Penelitian*, Tanggal 28 Juli 2015

6. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Acara *Tamat Kaji* (Khataman Al-Quran)

Menurut observasi peneliti bahwa dalam acara *tamat kaji* terdapat nilai aqidah yaitu mengajarkan kepada manusia tentang keimanan kepada Allah SWT. Kemudian nilai ibadah, yaitu dalam acara *tamat kaji* ini kedua mempelai tersebut membaca ayat Al-Quran dimulai dari QS. Adh-Dhuha sampai QS. An-nas.³⁹

Wawancara dengan Azman bahwa dalam acara *tamat kaji* ini terdapat nilai-nilai pendidikan, yaitu:

a. Nilai Pendidikan Aqidah

Dalam acara *tamat kaji* ini adalah suatu keimanan, yaitu pokok atau dasar-dasar manusia dalam hidup di dunia. Allah SWT telah memberi bibit keimanan yang benar pada anak yang baru lahir. *Tamat kaji* adalah bentuk pelaksanaan keimanan pada Allah SWT. Dengan *tamat kaji*, tanpa adanya iman dalam hati tidak akan rela mereka bersusah payah belajar membaca Al-Qur'an dan menamatkannya hingga juz 30.

b. Nilai Pendidikan Ibadah

Dalam acara *tamat kaji* ini termasuk kepada pendidikan ibadah. Membaca Al-Quran dalam acara pesta pernikahan masyarakat pesisir ini menjadi suatu adat kebiasaan yang selalu dilakukan oleh

³⁹ Peneliti, *Observasi di Lokasi Penelitian*, Tanggal 30 Juli 2015

masyarakat pesisir di desa Kubangan Tompek. yaitu dengan membaca sebahagian dari ayat-ayat Al-Quran dimulai dari QS. Adh-Dhuha sampai QS. An-Nas. Bertujuan membuktikan bahwa kedua mempelai benar-benar bisa membaca Al-Quran. Dan juga sebagai tanda syukur kepada Allah SWT.⁴⁰

Dari hasil wawancara di atas bahwa dalam acara *tamat kaji* ini terdapat nilai pendidikan aqidah dan nilai pendidikan ibadah.

7. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Acara *Manjalang* Kepala Desa

Menurut observasi peneliti bahwa acara *manjalang* kepala desa ini terdapat nilai akhlak yaitu menjalin hubungan yang lebih baik lagi, dan juga sebagai tanda terima kasih karena sudah membantu acara pernikahan.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasnan bahwa dalam acara *manjalang* kepala desa terdapat nilai pendidikan akhlak yaitu dalam acara *manjalang* (bersilaturahmi) ke rumah kepala desa bertujuan untuk memberikan ucapan terima kasih kepada kepala desa karena sudah ikut serta untuk mempermudah atau membantu dalam proses acara pernikahan. Dan juga menjalin hubungan silaturahmi dengan baik dengan keluarga

⁴⁰ Azman, Ulama, *Wawancara di Lokasi Penelitian*, Tanggal 29 Juli 2015

⁴¹ Peneliti, *Obsercasi di Lokasi Penelitian*, Tanggal 30Juli 2015

kepala desa. Karena menjalin hubungan silaturahmi ini sangat dianjurkan dalam ajaran Islam.⁴²

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam acara *manjalang* kepala desa terdapat pendidikan akhlak, yaitu menjalin hubungan dengan baik.

8. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Acara Mengantar Belanja ke Rumah *Anak daro*

Menurut observasi peneliti dalam acara mengantar belanja ini terdapat nilai pendidikan akhlak yaitu keluarga laki-laki datang mengantar belanja ke rumah perempuan, tujuannya agar nantinya kedua mempelai tersebut mengerti dengan kebutuhan rumah tangganya. Kemudian nilai ibadah yaitu selesai acara mengantar belanja maka di rumah *anak daro* mengadakan acara mendoa ataupun acara syukuran.⁴³

Wawancara dengan Rukmaini bahwa dalam acara mengantar belanja ini terdapat nilai-nilai pendidikan yaitu:

a. Nilai Pendidikan Akhlak

Dalam acara ini terdapat pendidikan akhlak, dimana keluarga mempelai laki-laki datang ke rumah mempelai wanita untuk mengantar belanja, yaitu dengan membawa barang-barang untuk keperluan dalam rumah tangga. Semua barang yang diantarkan oleh

⁴² Kasnan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara di Lokasi Penelitian*, Tanggal 26 Juli 2015

⁴³ Peneliti, *Observasi di Lokasi Penelitian*, Tanggal 29 Juli 2015

keluarga laki-laki ini mempunyai maksud tertentu menurut adat, yaitu agar nantinya kedua mempelai dapat mandiri dalam membina rumah tangga tanpa mengharapkan lagi bantuan dari orangtua. Dan paham memberikan nafkah kepada istrinya.

b. Nilai Pendidikan Ibadah

Dalam acara mengantar belanja ke rumah *anak daro* (mempelai wanita) ini terdapat nilai ibadah, yaitu belanja yang diantarkan tersebut dimasak kemudian mengundang sebagian bapak-bapak yang ada di kampung untuk mengadakan syukuran. aspek ibadah dapat dikatakan sebagai alat untuk digunakan oleh manusia dalam rangka memperbaiki akhlak dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁴⁴

Penjelasan tentang nilai pendidikan dalam acara mengantar belanja di atas terdapat nilai pendidikan akhlak dan nilai pendidikan ibadah, yaitu sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT.

9. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Acara *Manjalang Mintuo*

Menurut observasi peneliti bahwa dalam acara *manjalang mintuo* terdapat nilai akhlak yaitu menjalin hubungan yang baik sekaligus perkenalan dengan keluarga *marapule*.⁴⁵

⁴⁴ Rukmaini, Warga Masyarakat, *Wawancara di Lokasi Penelitian*, tanggal 29 Juli 2015

⁴⁵ Peneliti, *Observasi di Lokasi Penelitian*, Tanggal 02 Agustus 2015

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rukmaini bahwa dalam acara *manjalang Mintuo* terdapat nilai pendidikan akhlak, yaitu dalam ajaran Islam menjalin hubungan silaturahmi digolongkan kepada pendidikan akhlak. Manusia sebagai hamba Allah SWT yang hidup dalam bermasyarakat sangat dianjurkan untuk menjalin hubungan silaturahmi yang baik kepada sesama. Dalam bermasyarakat manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.⁴⁶

Dari penjelasan di atas bahwa dalam acara *manjalang mintuo* ini terdapat nilai pendidikan akhlak, yaitu menjalin hubungan yang lebih dekat dengan keluarga *marapule*.

10. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Acara *Manjalang* Keluarga

Menurut observasi peneliti bahwa dalam acara *manjalang* keluarga ini merupakan menjalin hubungan persaudaraan yang baik, dan juga mengenalkan istri ataupun suami kepada kedua keluarga mempelai tersebut.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Maswi bahwa dalam acara *manjalang* keluarga ini terdapat nilai pendidikan akhlak yaitu agama selalu menanamkan supaya kita menjalin persaudaraan yang baik dan ini ditanamkan dalam pendidikan akhlak. Dalam kehidupan ini kita sesama hamba Allah harus menjalin hubungan persaudaraan antar sesama supaya

⁴⁶ Rukmaini, Warga Masyarakat, *Wawancara di Lokasi Penelitian*, Tanggal 03 Agustus 2015

⁴⁷ Peneliti, *Observasi di Lokasi Penelitian*, Tanggal 04 Agustus 2015

saling kenal mengenal. Sebab Allah menciptakan manusia dari berbagai suku dan bangsa.⁴⁸

Dari penjelasan di atas bahwa dalam acara *manjalang* keluarga tersebut terdapat nilai pendidikan akhlak yaitu dapat menjalin hubungan persaudaraan antar sesama keluarga tersebut.

3. Kawin Lari

Menurut hasil wawancara dengan Sariman bahwa orang yang telah melakukan kawin lari ini dikarenakan tidak disetujui oleh orangtuanya. Dengan demikian kedua insan tersebut berbuat nekat untuk kawin lari. Di masyarakat pesisir jika ada yang kawin lari, maka mereka pergi ke rumah P3N. Sebelum diselesaikan persetujuan wali maka mereka belum bisa dinikahkan. Jika sudah diselesaikan kemudian mereka dinikahkan di rumah P3N. Kadang dibawa keluarganya menikahkannya di rumah mereka.

Kemudian orang yang kawin lari ini tidak lagi diadakan acara pesta, seperti pesta pernikahan biasanya. Akan tetapi sebahagian keluarga orang yang kawin lari ini cuma mengadakan acara syukuran.⁴⁹

Dari penjelasan di atas bahwa kawin lari di masyarakat pesisir ini karena disebabkan tidak disetujui oleh orangtuanya. Dan orang yang melakukan kawin lari ini tidak diadakan lagi acara pesta pernikahan.

⁴⁸ Maswi, Warga masyarakat, *Wawancara di Lokasi Penelitian*, Tanggal 04 Agustus 2015

⁴⁹ Sariman, Tokoh Ulama, *Wawancara di Lokasi Penelitian*, 10 Desember 2105

4. Analisis Hasil Penelitian

Dalam skripsi ini membahas tentang nilai-nilai pendidikan yang ada dalam acara pesta pernikahan masyarakat pesisir di desa kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandaling Natal. Dalam pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam acara pernikahan masyarakat pesisir ini terdapat nilai-nilai pendidikan.

Setelah peneliti langsung terjun kelapangan atau observasi langsung ke desa Kubangan Tompek ternyata sama dengan teori yang peneliti peroleh. Akan tetapi dalam teori tersebut masih ada juga yang tidak dijelaskan.

Dalam acara pernikahan masyarakat pesisir tersebut terdapat 10 acara dalam pernikahan tersebut, yaitu acara melamar, acara menyerahkan hantaran, acara *bapokat/duduk nantuo*, acara *barolek*, acara akad nikah, acara *tamat kaji*, acara *manjalang* kepala desa, acara mengantar belanja ke rumah *anak daro*, acara *manjalang mintuo*, acara *manjalang* keluarga. Dalam nilai-nilai pendidikan Islam sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengangkat nilai-nilai pendidikan dalam acara pesta pernikahan masyarakat pesisir. Dan peneliti menemukan di setiap acara pesta pernikahan yang dilalui dalam acara adat tersebut mengandung nilai-nilai pendidikan Islam. Adapun nilai-nilai pendidikan yang ditemukan dalam acara pesta pernikahan masyarakat pesisir ini nilai pendidikan akhlak, nilai pendidikan ibadah, nilai pendidikan sosial, nilai pendidikan aqidah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap Nilai-nilai Pendidikan dalam Acara Pesta Pernikahan Masyarakat Pesisir di Desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal ini adalah:

1. Cara pesta pernikahan masyarakat pesisir di desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:
 - a. Acara Melamar
 - b. Acara Menyerahkan Hantaran (Mahar)
 - c. Acara *Bapokat/Duduk Nantuo*
 - d. Acara *Barolek* (Pesta Permikahan)
 - e. Acara Akad Nikah
 - f. Acara *Tamat Kaji* (Khataman Al-Quran)
 - g. *Manjalang* (Bersilarrahmi) ke Rumah Kepala Desa
 - h. Mengantar Belanja Ke rumah *Anak Daro* (Mempelai Wanita)
 - i. *Manjalang Mintuo*
 - j. *Manjalang* Keluarga

2. Nilai-nilai Pendidikan Islam yang terkandung dalam acara pesta pernikahan masyarakat pesisir di desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:

- a. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Acara Melamar
 - 1) Nilai Pendidikan Aqidah
 - 2) Nilai Pendidikan Akhlak
 - 3) Nilai Pendidikan Ibadah
- b. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Acara Menyerahkan Hantaran
 - 1) Nilai Pendidikan Aqidah
 - 2) Nilai Pendidikan Akhlak
 - 3) Nilai Pendidikan Sosial
- c. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Acara *Bapokat/Duduk Nantuo*
 - 1) Nilai Pendidikan Akhlak
 - 2) Nilai Pendidikan Sosial
- d. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Acara *Barolek* (Pesta Pernikahan)
 - 1) Nilai Pendidikan Akhlak
 - 2) Nilai Pendidikan Ibadah
 - 3) Nilai Pendidikan Sosial
- e. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Acara Akad Nikah
 - 1) Nilai Pendidikan Aqidah
 - 2) Nilai Pendidikan Akhlak
 - 3) Nilai Pendidikan Ibadah

- f. Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam *Tamat Kaji* (Khataman Al-Quran)
 - 1) Nilai Pendidikan Aqidah
 - 2) Nilai Pendidikan Ibadah
- g. Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam *Manjalang* (Bersilaturrehmi) Ke rumah Kepala Desa
 - 1) Nilai Pendidikan Akhlak
- h. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Mengantar Belanja Ke rumah *Anak Daro* (Mempelai Wanita)
 - 1) Nilai Pendidikan Akhlak
 - 2) Nilai Pendidikan Ibadah
- i. Nilai-nilai Pendidikan Dalam Acara *manjalang mintuo*
 - 1) Nilai Pendidikan Akhlak
- j. Nilai-nilai Pendidikan Dalam Acara *manjalang* keluarga
 - 1) Nilai Pendidikan Akhlak

B. SARAN-SARAN

Setelah melaksanakan analisis terhadap skripsi ini ada beberapa saran yang dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi beberapa pihak yang terkait dari penelitian ini:

1. Diharapkan kepada pemangku adat agar tetap menjaga keutuhan adat khususnya adat dalam acara pernikahan dan yang umumnya adat-adat lainnya yang mengandung nilai-nilai pendidikan Islam.

2. Diharapkan kepada pemangku adat dan masyarakat dapat mempertimbangkan adat yang tidak mengandung nilai-nilai pendidikan Islam ataupun yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
3. Diharapkan kepada tokoh masyarakat dan para orangtua agar betul-betul menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam acara pesta pernikahan masyarakat pesisir ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- _____, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- _____, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Pranada Media Gruof, 2010.
- _____, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abu Ahmadi & Noor Salimi, *Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Ahmad Nizar Rangkuti, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pnegembangan*, Bandung: Cipustaka Media, 2014.
- Ali Imran Sinaga, *Fikih Bagian Kedua Munakahat, Mawaris, Jinayah, dan siyasah Dilengkapi dengan Hadits-hadits yang Bersanad Sampai Kepada Nabi Muhammad SAW*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.
- Ali Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar Jilid 6*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.
- Al-Rasyidin, *Pendidikan dan Psikologi Islam*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2007.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Croup, 2006.
- Anas Sudjono, *Evaluasi Pembelajaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Anshor Umar, *Fiqih Wanita*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1986.
- Asfiati, *Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berorientasi pada Kurikulum 2013*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Asmaran, *Studi Aklak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992.

- Depertemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2011.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Dja'far Siddik, *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: Citapustaka Media, 2006.
- H. A. Razak & H. Rais Lathief, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim Juz 2*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988.
- Hasan Basri, *Kapita Selekta Pendidikan*, Bandung: CV Pusta Setia, 2012.
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- <http://barandomultatuliranahnatasiratmadina.blogspot.com/2011/03/bahan-ragam-koleksi-baralek.html> di akses 05 April 2015
- <http://barandomultatuliranahnatasiratmadina.blogspot.com/2011/03/qamus-shaff-ra.html>. di akses 05 April 2015.
- <http://pesonawisatanata.blogspot.com/2011/07/tari-salapan.html> di akses 05 April 2015
- Jhin M. Echols, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Laxy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006
- Maftuh Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita Pedoman Ibadah Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang.
- Moh. Haitami Salim dan Syamsu Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Ar-Razz Media, 2012.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang NO 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- _____, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Muhaimin dkk, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Jakarta: Kencana, 2005
- Muhammad Abdul Qadir Ahmad, *Metodologi Pengajaran Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Proyek Prasarana dan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1985.
- Muhd.Al-Hafizh, Fungsi Upacara Adat Dalam Enkulturasasi Dan Internalisasi Nilai-Nilai Islam Di Minangkabau (<https://hafizhliterature.wordpress.com>, diakses 29 September 2015 pukul 11.25 wib)
- Mukhtar, *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: CV. Misaka Galiza, 2003.
- Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985.
- Rosihon Anwar, *Akidah Akhlak*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Shirou, <http://dodolnanas.blogspot.com/2012/10/> di akses 26 Maret 2015
- Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Soelaiman Joesoef, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian, Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2006.

Suryan Masrin, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Sedekah Kampung di Peradong -Bangka Barat” (rayyan.blogspot.co.id/2009/12/ diakses 29 September 2015 pukul 11.25 wib)

Syafaruddin, *Ilmu Pendidikan Perspektif Baru Rekonstruksi Budaya Abad XXI*, Bandung: Citapustaka Media, 2015.

_____, *Ilmu Pendidikan Islam Melejitkan Potensi Budaya Umat*, Jakarta: Hijri Pustaka Umat, 2006.

Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (berbasis Integrasi dan Kompetensi)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Ustazd Bey Arifin dkk, *Terjemah Sunan Abi Daud Jilid 3*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.

Uztazd Bey Arifin Yunus Ali Al-Nuhdhor, *Terjemah Sunan an-Nasa'iy Jilid 3*, Semarang: Asy-Syifa, 1993

Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS PRIBADI

Nama : **SUTRIATI**
NIM : 11 310 0179
Tempat / Tgl Lahir : Kubangan Tompek/20 Februari 1992
Fakultas/Jurusan : FTIK/PAI-4
Alamat : Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten
Mandailing Natal

2. IDENTITAS ORANG TUA

Nama ayah : Tafsir
Nama ibu : Yusna
Pekerjaan : Buruh tani
Alamat : Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten
Mandailing Natal

3. DATA PENDIDIKAN

1. SDN 146973 Kubangan Tompek tamat tahun 2005
2. MTs S NU Batahan tamat tahun 2008
3. MAS NU Batahan tamat tahun 2011
4. Masuk IAIN Padangsidimpuan tahun 2011

Lampiran I

PEDOMAN OBSERVASI

Untuk memudahkan memperoleh data pada penelitian ini maka penulis membuat beberapa hal yang akan di observe, yaitu:

1. Observasi secara langsung lokasi penelitian yakni di desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Mengamati kegiatan acara pesta pernikahan masyarakat pesisir di desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.
3. Mengamati nilai-nilai pendidikan yang ada dalam acara pesta pernikahan masyarakat pesisir
4. Gambaran nilai-nilai pendidikan dalam acara pesta pernikahan di desa yang di teliti.

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

Adapun instrumen atau pedoman wawancara terhadap data fisik lokasi peneliti sendiri di desa Kubangan Tompek kecamatan Batahan yang ditujukan kepada Aparat Desa adalah:

A. Instrumen wawancara letak geografis desa Kubangan Tompek

1. Berbatasan dengan manakah desa Kubangan Tompek?

B. Instrumen wawancara penduduk desa Kubangan Tompek

1. Berapakah seluruh jumlah penduduk desa Kubangan Tompek?
2. Apa sajakah mata pencaharian di desa Kubangan Tompek?

C. Instrumen wawancara agama penduduk desa Kubangan Tompek

1. Agama apa saja yang dianut penduduk desa Kubangan Tompek?

D. Instrumen wawancara Pendidikan penduduk desa Kubangan Tompek

1. Berapakah jumlah penduduk yang masih duduk dalam bangku sekolah?
2. Berapakah jumlah penduduk yang tidak sekolah?
3. Berapakah jumlah penduduk yang sarjana?
4. Berapakah jumlah penduduk yang masih duduk di bangku perkuliahan?
5. Berapakah jumlah penduduk yang berlatar pendidikan SD, SMP, SMA?

Adapun instrumen atau pedoman wawancara peneliti kepada para tokoh-tokoh adat dan kepada masyarakat supaya mendapatkan data-data yang akurat seputar Nilai-nilai Pendidikan dalam Acara Pesta Pernikahan Masyarakat Pesisir di Desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

A. Instrumen wawancara pelaksanaan Pernikahan Masyarakat Pesisir di desa Kubangan Tompek kecamatan Batahan

1. Apakah sebenarnya pernikahan masyarakat pesisir tersebut?
2. Apakah tujuan pelaksanaan pernikahan masyarakat pesisir?
3. Apakah gunanya pelaksanaan pernikahan masyarakat pesisir?

B. Instrumen wawancara proses /cara-cara pelaksanaan pernikahan masyarakat pesisir

1. Bagaimanakah cara pelaksanaan melamar
2. Bagaimanakah cara pelaksanaan menyerahkan hantaran?
3. Bagaimanakah cara pelaksanaan acara *bapokat/duduk nantuo*?
4. Bagaimanakah cara pelaksanaan *barolek* (pesta pernikahan) masyarakat pesisir?
5. Bagaimanakah cara pelaksanaan akad nikah
6. Bagaimanakah cara pelaksanaan acara *tamat kaji* (khataman Al-Quran)?
7. Bagaimanakah cara pelaksanaan *manjalang* (bersilaturahmi) kerumah kepala desa?
8. Bagaimanakah cara pelaksanaan mengantar belanja ke rumah *anak daro*?
9. Bagaimanakah cara pelaksanaan *manjalang mintuo*?
10. Bagaimanakah cara pelaksanaan *manjalang* keluarga?

C. Instrumen wawancara Nilai-nilai Pendidikan Dalam Acara Pesta Pernikahan Masyarakat Pesisir di Desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan.

1. Apakah ada dalam acara pernikahan masyarakat pesisir yang sesuai dengan pokok-pokok pendidikan Islam?
2. Dalam pelaksanaan acara pernikahan masyarakat pesisir manakan yang mengandung unsur-unsur nilai-nilai pendidikan Islam?

3. Nilai-nilai pendidikan Islam apa yang ada dalam pelaksanaan acara pernikahan masyarakat pesisir?
4. Nilai-nilai pendidikan apa sajakah yang terkandung dalam acara pernikahan masyarakat pesisir?

D. Instrumen wawancara tentang kawin lari.

1. Bagaimanakah jika terjadi kawin lari di masyarakat pesisir?
2. Apa saja yang dilakukan ketika ada yang kawin lari?

DOKUMENTASI



Acara Melamar



Menyerahkan hantaran



Acara Bapokat/Duduk Nantuo



acara Barolek (memasak)



Acara barolek(maendam anak daro)



Anak daro duduk di parateh



acara barolek (mengintai marapule)



acara *Barolek* (*maanta marapulei*).



Acara setelah sampai kerumah *anak daro*



Acara Akad Nikah



Anak daro duduk *basandieng* setelah akad nikah



Acara *tamat kaji*





Arak Tamat Kaji atau Arak Dikie



Manjalang kepala desa



Mengantar belanja ke rumah anak daro



Manjalang mintuo



Manjalang keluarga

